

SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP PENGUASAAN HARTA WARISAN
DALAM GUGATAN REKONPENSI TERHADAP PERKARA
PERDATA NOMOR 213/PDT.G/2017/PN. PBR**

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**



Oleh

FADHUL ARRAHMAN

NPM : 151010313

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FADHUL ARRAHMAN
NPM : 151010313
Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU, 11 OKTOBER 1997
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : PEKANBARU
Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP PENGUASAAN
HARTA WARISAN DALAM GUGATAN
REKONPENSI TERHADAP PERKARA
PERDATA NOMOR 213/PDT.G/2017/
PN.PBR

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 November 2019

Yang menyatakan,



(FADHUL ARRAHMAN)



No. Reg. 344/1/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1270414482 / 29%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Fadhul Arrahman

151010313

Dengan Judul :

Tinjauan Terhadap Penguasaan Harta Warisan Dalam Gugatan Rekonpensi Terhadap Perkara

Nomor 213/Pdt.G/2017/PN.Pbr

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 17 Maret 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : www.uiriac.id - e-mail : law@uiriac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Fadhul Arrahman
NPM : 151010313
Program Studi : Hukum Perdata
Pembimbing : Dr. Surizki Febrianto S.H., M.H.
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Penguasaan Harta Warisan Dalam Gugatan Rekonpensi Terhadap Perkara Perdata Nomor 213/P.dt.G/PN.PBR

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	16-11-2019	- Lampiran cover - Kata Pengantar	
2	20-11-2019	- Perbaiki Latar Belakang - Daftar isi	
3	27-11-2019	- Abstrak - Tambahkan Halaman Dalam Pembahasan	
4	02-12-2019	- Perbaiki Daftar Pustaka - Perbaiki Abstrak	
5	04-12-2019	-Lampirkan Wawancara -Lampirkan Koisioner	
6	11-12-2019	-Perbaiki Kesimpulan dan saran	
7	15-12-2019	-Tambahkan jurnal	
8	15-01-2020	- ACC Pembimbing Dapat Dilanjutkan Untuk Ujian Komprehensif	

Pekanbaru, 15 Januari 2020



Mengetahui
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : kuvairac.id - e-mail : kuv@iurac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP PENGUASAAN HARTA WARISAN
DALAM GUGATAN REKONPENSI TERHADAP PERKARA
PERDATA NOMOR 213/PDT.G/2017/PN.PBR**

**FADHUL ARRAHMAN
NPM : 151010313**

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Surizki Febrianto SH., M.H

Mengetahui

Dekan,



Dr. Adhira, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0313/Kpts/TH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Peraturan Menteri Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Peraturan Menteri Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK RAN-PT Nomor 2777/SK/RAN-PT/Akred/S/K/2016
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UR/Kpts/2010

- Menetapkan
- MEMUTUSKAN**
1. Menunjuk
Nama : Dr. Suriki Febrianto, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 546
Fungsi/Jabatan : Penata /PP/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : FADHIL ARAHMAN
NPM : 15 101 0313
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : TINJAUAN TERHADAP PENGUASAAN HAKTA WARISAN DALAM GUGATAN KERONTENSI TERHADAP PEKARA PERDATA NOMOR 213/107.G/2017/PN.PIR.
 2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 002/UR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku secepatnya ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal : 10 Nopember 2019



Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UR di Pekanbaru
2. Yth. Sr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UR di Pekanbaru

NOMOR : 052/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|--|
| N a m a | : | Fadhul Arrahman |
| N.P.M. | : | 151010313 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Tinjauan Terhadap Penguasaan harta warisan dalam gugatan rekonsensi terhadap perkara perdata nomor 213/P.dt.G/Pn.Pbr |

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| S. Parman, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Faishal Taufiqurrahman, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 8 April 2020

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H

NIK. 080102332



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal




UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marapayan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : www.uir.ac.id - e-mail : ksr@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI



Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 52/KPTS/PH-UIR/2020 Tanggal 8 April 2020, pada hari ini Kamis tanggal 9 April 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Fadhul Arrahman
N.P.M : 151010313
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Penguasaan harta warisan dalam gugatan rekonsensi terhadap perkara perdata nomor 213/PdtG/Pn.Pbr
Tanggal Ujian : 9 April 2020
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,19
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji : **Janda Tangas**

1. Dr. Sutriski Febelianto, S.H., M.H
2. Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.I.
3. S. Parman, S.H., M.H

1.

2.

3.

Notulen

4. Fadhul Taufiqurrahman, S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 9 April 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral S.H., M.H
NIK. 001102332

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Penggugat selaku salah satu ahli waris, adalah sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Theofela, maka sah menurut hukum bahwa terhadap obyek sengketa adalah selanjutnya milik dari Penggugat yaitu sebagai ahli waris yang sah terhadap harta peninggalan dari orang tua Penggugat. Namun dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menolak gugatan Penggugat dan menerima gugatan reconpensi dari pihak Tergugat, dikarenakan adanya alat bukti berupa Akta Nomor 5 tanggal 3 November 1976 tentang Akta Melepaskan Hak Atas Harta Warisan. Padahal seperti yang penulis ketahui bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat disini meninggal pada tahun 1974, dan bagaimana mungkin akta tersebut dapat dibuat pada tahun 1976, padahal orang tua penggugat dan tergugat sudah tiada. Jadi menurut penulis sangat tidak beralasan untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena sudah sangat jelas bahwa Para Penggugatlah ahli waris yang sah dan keberadaan dari Akta Nomor 5 tanggal 3 November 1976 tentang Akta Melepaskan Hak Atas Harta Warisan terkesan direkayasa oleh pihak Tergugat.

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, menetapkan masalah tentang Bagaimanakah Penguasaan Harta Warisan Dalam Gugatan Reconpensi Terhadap Perkara Perdata Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Pbr dan Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Atas Penguasaan Harta Warisan Dalam Gugatan Reconpensi Terhadap Perkara Perdata Nomor 213/Pdt.G/2017/PN.Pbr.

Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitiannya tergolong sebagai penelitian hukum normatif yaitu Penelitian untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan yang diteliti yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif* yang berarti penelitian ini memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang Penguasaan Harta Warisan Dalam Gugatan Reconpensi Terhadap Perkara Perdata Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Pbr.

Penguasaan Harta Warisan Dalam Gugatan Reconpensi Terhadap Perkara Perdata bahwa penggugat reconpensi dalam mengajukan gugatan reconpensi tidak disertai dengan bukti-bukti yang tepat dan terkesan direkayasa serta tidak ada berhubungan dengan penguasaan harta warisan yang dilakukannya. Sementara itu Tergugat reconpensi sudah memberikan bukt-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh penggugat reconpensi dan disini sudah sangat jelas bahwa penggugat reconpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal penguasaan harta warisan milik dari orang tua Terggugat Reconpensi. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Atas Penguasaan Harta Warisan menyatakan bahwa Majelis Hakim menerima gugatan dari Penggugat Reconpensi dengan alasan adanya bukti Akta Perjanjian Pelepasan Hutang atau Akta Melepaskan Hak Atas Harta Warisan yang dibuat oleh Penggugat reconpensi pada tahun 1976 bersama dengan almarhum orang tua mereka yang dibuat dihadapan Notaris Pekanbaru Syawal Sutan Diatas. Namun majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Reconspensi di dalam perisidangan, padahal adanya pengakuan dari Penggugat Rekonepsi bahwa Tergugat Rekonepnsi adalah saudara kandung dari ayah mereka. Maka dari itu Majellis hakim pengadilan negeri pekanbaru, telah salah dalam menetapkan pertimbangan hukum terhadap perkara penguasaan harta warisan tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbillalamin, Segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam *Allahuma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad*, kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul dengan judul “”

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral., S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dan juga ., selaku pembimbing penulis dalam penulisan Skripsi ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;

4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar;
5. Bapak S. Parman., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Ibu Desi Apriani., S.H., M.H., selaku Kepala Departemen Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
8. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;
9. Kepada kedua Orang tua penulis, terima kasih atas Doa dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 05 Februari 2020

FADHUL RAHMAN
NPM : 151010313

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT TURNITIN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Konsep Operasional.....	20
F. Metode Penelitian.....	21
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Rekonpensi	23
1. Pengertian Gugatan.....	23
2. Bentuk-bentuk Gugatan.....	25
3. Prinsip-prinsip Gugatan.....	28
4. Kelengkapan Gugatan.....	30
5. Prosedur Gugatan.....	31
6. Gugatan Rekonpensi.....	32

B.	Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	33
	1. Pengertian Perkawinan.....	33
	2. Tujuan Perkawinan.....	37
C.	Tinjauan Umum Tentang Kewarisan.....	43
	1. Pengertian Kewarisan.....	43
	2. Sebab-sebab terjadinya Pewarisan.....	49
	3. Golongan Ahli Waris.....	51
D.	Tinjauan Umum Tentang Kompetensi Peradilan.....	52
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Penguasaan Harta Warisan Dalam Gugatan Rekonpensi Terhadap Perkara Perdata Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Pbr.....	57
B.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Atas Penguasaan Harta Warisan Dalam Gugatan Rekonpensi Terhadap Perkara Perdata Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Pbr.....	75
BAB IV	: PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	86
B.	Saran.....	87
	DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	88
	LAMPIRAN PUTUSAN PERKARA NO. 213/Pdt.G/2017/PN Pbr.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang mendambakan keluarga yang bahagia. Kebahagiaan harus didukung oleh rasa cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai orang lain kecuali pasangannya. Cinta dan kasih sayang merupakan jembatan dari suatu pernikahan dan dasar dalam pernikahan adalah memberikan kebahagiaan. Namun kenyataannya, dalam menjalani kehidupan perkawinan selalu saja ada permasalahan muncul yang dapat memicu timbulnya keinginan suami untuk melakukan poligami.

Berbagai macam bentuk perkawinan dalam masyarakat, tetapi yang paling populer diantaranya yaitu monogami dan poligami. Dari kedua bentuk perkawinan ini, perkawinan monogami dianggap paling ideal dan sesuai untuk dilakukan. Perkawinan monogami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dimana pada prinsipnya bahwa suami mempunyai satu istri saja dan sebaliknya (Pasal 27 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Perkawinan) dan juga KUH Perdata menganut asas monogami mutlak. Walaupun perkawinan monogami merupakan perkawinan yang paling sesuai untuk dilakukan tetapi banyak juga masyarakat yang melakukan perkawinan poligami, hal ini dapat dilihat dari banyaknya public figur yang melakukan poligami. Ketentuan mengenai masalah poligami diatur dalam Pasal 3 ayat 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Walaupun sudah ada Undang-undang

Perkawinan tersebut, kenyataannya poligami tetap saja terjadi tanpa memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan. Praktek poligami yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum perkawinan di Indonesia akan menimbulkan berbagai masalah yang serius dalam keluarga. Salah satu permasalahannya ialah dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial-ekonomi keluarga, karena jika semula suami hanya mempunyai tanggungjawab pada satu keluarga saja maka setelah ia berpoligami ia akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk istri-istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 221, perceraian (*echtscheiding*) adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. (Titik Triwulan Tutik, 2010:135)

Perkawinan putus karena kematian artinya kematian salah satu dari suami atau istri secara otomatis menjadikan ikatan perkawinan terputus. (Titik Triwulan Tutik, 2010:137) Undang-undang tidak mengatur tentang akibat-akibat putusnya perkawinan karena, kematian yang diatur hanyalah akibat-akibat perceraian saja, tetapi putusnya perkawinan karena kematian secara otomatis mengakibatkan terjadinya pewarisan. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Salim HS, 2011:77)

Pewarisan merupakan suatu sistem hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris atau orang yang ditunjuknya karena kematian pewaris. (Abdulkadir Muhammad, 2010: 194) Secara garis besar, dalam BW membedakan ahli waris atas 2, yaitu ahli waris *ab intestato* dan ahli waris testamenter. Ahli waris *ab intestato* ini adalah ahli waris menurut atau berdasarkan Undang-undang dan mereka secara otomatis menjadi ahli waris jika terjadi kematian. Sedangkan apabila ada orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh pewaris agar juga memiliki harta peninggalannya dengan bagian-bagian yang telah ditentukan oleh pewaris maka kehendak ini dapat dituangkan dalam suatu akta yang disebut wasiat dan ahli waris yang ditentukan dalam wasiat tersebut adalah ahli waris testamenter. (Padma D. Liman, 2011:1)

Namun kenyataannya terdapat sengketa mengenai harta warisan pada kasus No. 213/Pdt.G/2017/PN/Pbr dahulu pernah menikah antara Ng Lee Liang dan Ngo Kim Ing dan dalam pernikahan tersebut dikarunia 8 orang anak yaitu :

1. WANDIHARJO (meninggal dunia) dan ayah dari Tergugat I dan Tergugat II.
2. KRISTIANA telah meninggal dunia
3. MARIA alias Ng Sai Hun (Penggugat)
4. THERESIA NG TJAI LIONG
5. OEI (NG) HAI LIE
6. OEI HAI HWA telah meninggal dunia
7. OEI (NG) HAI KIU
8. NG TJAI GAK telah meninggal dunia

Bahwa alamarhumah Ngo Kim Ing semasa hidupnya memiliki nama Indonesia yaitu THEOPHELA dan saat ini kedua orang tua Penggugat telah meninggal dunia yaitu tepatnya NG LEE LIANG (suami/ayah) pada tahun 1982 dan THEOFELA atau NGO KIM ING (istri/ibu) pada tanggal 11 Februari 1974 kedua orang tua Penggugat masih hidup ada mempunyai sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 101 atas nama THEOFELA dahulunya terletak di Desa Sago/Senapelan Kecamatan Senapelan Kotamadya Pekanbaru sekarang terletak di Jalan H.Sulaiman Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dan untuk selanjutnya Sertifikat Hak Milik No. 101 tersebut mohon disebut sebagai obyek sengketa. Semasa orang tua Penggugat yang bernama NG LEE LIANG (ayah) masih hidup telah menyerakan Sertifikat Hak Milik No. 101 atas nama THEOFELA atau NGO KIM ING kepada abang Penggugat (saudara tertua Penggugat) yang bernama Wandiharjo dengan maksud agar disimpan dan dijaga dengan baik dan semasa Wandiharjo masih hidup surat tersebut terus disimpan oleh saudara Penggugat tersebut hingga saudara Penggugat (Wandiharjo) tersebut meninggal, obyek sengketa telah beralih dikuasai oleh anak-anak dari abang Penggugat (Wandiharjo) yaitu Tergugat I dan Tergugat II.

Penggugat maupun saudara Penggugat yang lain berusaha menanyakan tentang keberadaan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat I dan Tergugat II selalu mengatakan bahwa Sertifikat tersebut bukanlah hak dari Penggugat maupun saudara Penggugat yang lainnya melainkan hak dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II.

Penggugat terus berusaha meminta Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II agar sertifikat tersebut dibaliknamakan ke atas nama para ahli waris namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II tetap menguasai Sertifikat Hak Milik tersebut. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tetap menguasai/ menyimpan Sertifikat Hak Milik dan tidak mau melakukan pemecahan dibagi/ dibalik nama ke atas nama Para ahli waris adalah merupakan perbuatan yang sangat merugikan Peggugat selaku salah satu ahli waris, kedudukan Peggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Theofela, maka sah menurut hukum bahwa terhadap obyek sengketa adalah selanjutnya milik dari Peggugat yaitu sebagai ahli waris yang sah terhadap harta peninggalan dari orang tua Peggugat. Namun dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menolak gugatan Peggugat dan menerima gugatan Rekonvensi dari pihak Tergugat, dikarenakan adanya alat bukti berupa Akta Nomor 5 tanggal 3 November 1976 tentang Akta Melepaskan Hak Atas Harta Warisan. Padahal seperti yang penulis ketahui bahwa orang tua Peggugat dan Tergugat disini meninggal pada tahun 1974, dan bagaimana mungkin akta tersebut dapat dibuat pada tahun 1976, padahal orang tua peggugat dan tergugat sudah tiada. Jadi menurut penulis sangat tidak beralasan untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena sudah sangat jelas bahwa Para Peggugatlah ahli waris yang sah dan keberadaan dari Akta Nomor 5 tanggal 3 November 1976 tentang Akta Melepaskan Hak Atas Harta Warisan terkesan direkayasa oleh pihak Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan karena Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengadili perkara harta warisan ini menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, dan untuk menjawab semua persolaan tersebut diatas maka dari itu penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Terhadap Penguasaan Harta Warisan Dalam Gugatan Rekonvensi Terhadap Perkara Perdata Nomor 213/Pdt.G/2017/PN. Pbr.”**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penguasaan Harta Warisan Dalam Gugatan Rekonvensi Terhadap Perkara Perdata Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Pbr?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Atas Penguasaan Harta Warisan Dalam Gugatan Rekonvensi Terhadap Perkara Perdata Nomor 213/Pdt.G/2017/PN.Pbr?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah di atas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penguasaan Harta Warisan Dalam Gugatan Rekonvensi Terhadap Perkara Perdata Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Pbr.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Atas Penguasaan Harta Warisan Dalam Gugatan Rekonvensi Terhadap Perkara Perdata Nomor 213/Pdt.G/2017/PN.Pbr.

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum perdata khususnya mengenai masalah Perkawinan dan Harta Warisan
2. Untuk menjadi tambahan referensi kepustakaan Universitas Islam Riau, dan hendaknya dapat menjadi acuan oleh seluruh pembaca dan peneliti selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis membicarakan tentang kewarisan atau waris, alangkah baiknya terlebih dahulu penulis mengetahui tentang perkawinan itu. Dengan adanya perkawinan tersebut akan timbullah peraturan hukum yang mengatur tentang perkawinan yaitu : perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhan Yang maha Esa”

Hukum perkawinan itu sebenarnya adalah merupakan sekumpulan kehendak-kehendak atau peraturan hukum yang mengatur syarat-syarat dan tata cara melangsungkan perkawinan serta akibat yang timbul dari perkawinan baik terhadap orang atau terhadap harta kekayaan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 menyatakan :

1. Dalam hal seseorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 (2) Undang-Undang ini, maka ia

wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Sedangkan perkawinan menurut hukum adat, memandang perkawinan itu adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis. (Ramli Zein, 2000:4) Adapun perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian antara pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan, disaksikan oleh sedikit-dikitnya dua orang dimana Ijab Kabul (aanbod aanname) dikatakannya dan mas kawin dipastikan. (Soekanto, 2012:58)

Berbicara tentang hukum waris, maka yang pertama-tama timbul dalam pemikiran adalah masalah warisan. Ini berarti bahwa dengan adanya suatu peristiwa meninggalnya seorang anggota masyarakat selaku pewaris yang akan meninggalkan harta warisan, sedangkan dilain pihak orang-orang yang ditinggalkan yang akan menjadi ahli waris :

Adapun yang menjadi kelompok ahli waris adalah :

1. Yang mewarisi berdasarkan hubungan perkawinan
2. Yang mewarisi berdasarkan hubungan kekrabatan

3. Yang mewarisi berdasarkan hubungan perwalian (Imam Ja'far Shadiq dan Muhamamd Abu Zuhrah, 2001:97)

Syarat- syarat Mewarisi ada tiga macam :

1. Meninggalnya orang yang mewariskan, baik meninggal menurut hakikat maupun menurut hukum. Harta pninggalan seseorang tidak mungkin akan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum diketahui bahwa pewaris itu benar-benartelah meninggal dan diputuskan oleh hakim tentang kematian seseorang yang hilang.keputusan itu menjadikan orang yang hilang itu sebagai oarang mati secara hakiki, atau menurut dugaan seseorang memukul seseorang perempuan yang hamil sehingga janinnya gugur, maka janin yang gugur itu dianggap hidup sekalipun hidupnya itu belum nyata. Dengan demikian syarat mawarisi yang pertama adalah meninggalnya pewaris secara hakikat atau dianggap telah mati berdasarkan keputusan hakim.
2. Ahli waris betul-betul masih hidup Ketika orang yang mewariskan meninggal dunia. Ketemtuan ini merupakan ketuan mutlak agar seseorang mendapat warisan, Sebab oarang yang sudah, meninggal dunia tidak mampu lagi membelanjakan hartanya, baik yang diperoleh karna pewarisab maupun sebab-sebab lainnya. Hidupnya ahli waris ini berlaku meskipun hidupnya secara hukum, Misalnya kandungan, secara hukum kandungan itu dinggap hidup karna ruhnyanya belum ditiupkan apabila tidak dijetahui bahwa ahli itu hidup seseudah orang yang mewariskan mati, seperti karna tenggelam, terbakar atau tertimbun secara bersama-sama antar orang yang dapat saling mewarisi maka diantara mereka tidak ada mewarisi dan salah seorang dari mereka tidak ada yang berhak mewarisi dari yang lain. Adapun harta masing-masing dari mereka itu dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup.
3. Diketahui jatahnya dalam mewarisi atau posisi penerima warisan di ketahui dengan jelas. Posisi dari masing-masing ahli waris harus diketahui dnegan pasti, sehingga bagian yang diperoloeh sesuai dengan ketentuan faraid.hukumwaris itu berbeda-bada di sebabkan oleh perbadaan derajat kekerabatan, tidak cukup kita hanya mengatakan “si anu saudaranya si pewaris”. Tanpa mengetahui jihar kekerabatanya dalam hukum pewaris harus di jelaskan, apakah ia saudara se ayah dan se ibu, seyah, ataukah seibu para ahli waris mempunyai hukum pewarisan, tersendiri di antara mereka ada yang mempunyai hak mewarisi dengan bagian tetap,mewarisi dengan sistem ashabah bahkan ada yang terhalang oleh karna itu, posisi dari masing-masing ahli waris harus di ketahui dengan jelas dan pasti.

Hakim harus berhati-hati dalam penerapannya, apabila telah ada peraturan perundang-undangan maka kaedah hokum-hukum adat harus dikesampingkan, kecuali kalau akan menimbulkan ketidakadilan atau menimbulkan keresahan

masyarakat. Bagi masyarakat hukum Indonesia yang beragama islam, hukum adat erat pelaksanaannya dengan pelaksanaan hukum islam. (Bagir Manan, 2001:7)

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian warisan adalah persoalan apakah dan bagaimanakah berbagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang dan waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup. (R.Wirjono Prodjodikoro, 2014:12)

Dalam hukum adat dikenal 3 sistim kewarisan yaitu :

1. Sistim kewarisan individual

Cirinya adalah bahwa harta peninggalan dapat dibagikan diantara para ahli waris secara orang perorangan.

2. Sistim kewarisan kolektif

Harta kewarisan itu diwariskan oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama.

3. Sisitim kewarisan mayoret

Cirinya adalah harta peninggalan diwariskan keseluruhannya atau sebahagian besar oleh seorang anak saja.

Menurut Undang-undang ada dua cara mendapatkan warisan yaitu :

1. Sebagian ahli waris menurut undang-undang

2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat

Cara yang pertama dinamakan diwarisi "menurut Undang-Undang" atau *ab intestato*, sedangkan cara yang kedua dinamakan warisan secara "testament"

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang

dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian

Juga berlaku suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka ketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Prancis yang berbunyi "*Lemort saisit le vif*" sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris dinamakan "*saisine*" (R. Subekti, 2012: 96)

Oleh karena hukum waris merupakan masalah hukum yang sangat penting, maka Wirjono Prodjodikoro menjelaskan mengenai masalah hukum waris. Bahkan menurut Mayers bahwa tidak hukum warisan dalam arti sebenarnya, jika harta warisan dapat atau tidak dipisahkan.

Dalam menyinggung Pasal 1066 *Burgerlijk Weetboek* (BW), yang dapat disebutkan sebagai sesuatu "sokoguru" atau sendi pokok dari hukum waris menurut BW menjelaskan :

1. Dalam masalah seorang mempunyai hak atas sebahagian dari sekumpulan harta benda, seseorang itu dipaksakan membiarkan harta benda itu dibagi-bagikan diantara orang yang bersama-sama berhak atasnya.
2. Pembagian harta benda ini selalu dapat dituntut, meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu.
3. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggungjawabkan selama waktu tertentu
4. Perjanjian selama ini hanya dapat berlaku selama lima tahun tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang lima tahun itu telah lalu.(R.Wirjono Prodjodikoro, 2014:33)

Maka dari itu khusus untuk orang-orang Tionghoa dan Eropa memiliki peraturan yang tersendiri, bahwa suatu harta warisan pada umumnya harus secepat mungkin dibagi-bagikan. Terkecuali ada persetujuan bulat dari orang-orang yang memiliki hak atas harta warisan tersebut, maka harta warisan itu tidak perlu secepatnya dibagi-bagikan.

Menurut R.Wirjono Prodjodikoro memberi batasan-batasan mengenai warisan, antara lain :

1. Seseorang yang meninggalkan warisan (*Erflater*) pada saat tersebut meninggal dunia
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*Erfenam*). Yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkannya itu.
3. Harta Warisan (*nalaten schap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada ahli waris tersebut. (R.Wirjono Prodjodikoro, 2014:79)

Diantara ketiga pendapat yang dikemukakan diatas tersebut, saling menimbulkan permasalahan sendiri-sendiri.

1. Bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang yang meninggalkan warisan dan segala kekayaannya yang dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana orang yang meninggalkan warisan itu bertempat tinggal.
2. Bagaimana dan sampai dimana harus ada hubungan kekeluargaan antara yang meninggalkan warisan dengan ahli warisnya, agar kekayaan yang meninggal warisan dapat berpindah kepada ahli warisnya.
3. Bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang di pindahkannya itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana orang yang meninggalkan warisan serta ahli warisnya bertempat tinggal. (Ali Afandi, 1997:11)

Menurut ketentuan hukum acara perdata, jika kepentingan seseorang itu diserang, hingga mengakibatkan kerugian, maka upaya yang ditempuh oleh seseorang itu adalah dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili.

Gugatan adalah salah satu dari permohonan (surat rekes) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Isinya memuat tanggal surat gugatan, nama dan alamat Penggugat dan Tergugat (identitas), posita gugatan, petitum gugatan (hal-hal) yang dimintakan oleh Penggugat untuk dikabulkan Pengadilan, bermaterai secukupnya dan ditandatangani. (Darwan Prinst, 2002:1)

Gugatan dalam kehidupan sehari-hari sering juga disebut tuntutan dakwaan atau *eis*. Kesimpulannya gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh Pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.

Pihak yang mengajukan gugatan atau tuntutan hak disebut Penggugat, Para Penggugat yakni orang atau badan hukum yang memerlukan/ berkepentingan akan perlindungan hukum dan oleh karenanya ia mengajukan gugatan. Syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan langsung/melekat dari si Penggugat. Artinya, tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya. (Darwan Prinst, 2002:2)

Tergugat dalam bahasa asing disebut *Gedage* atau *Dependent* yaitu orang atau badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak. Tergugat dapat terdiri dari seseorang atau beberapa orang atau 1 (satu) badan hukum atau beberapa badan hukum atau gabungan orang perorang dengan badan hukum. Oleh karenanya, harus hati-hati dalam menyusun gugatan terhadap Tergugat, karena bisa Tergugatnya tidak tepat. (Darwan Prinst, 2002:4)

Lebih lanjut Darwan Prinst membagi syarat gugatan sebagai berikut:

- a. Syarat formal yang terdiri dari :
 - a. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan
 - b. Materai
 - c. Tandatanganan
2. Syarat substansial
 - a. Identitas para pihak
 - b. Posita (fundamentum petendi) adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan, yang mencakup :
 - 1) Objek perkara
 - 2) Fakta-fakta hukum
 - 3) Kualifikasi/perbuatan Tergugat
 - 4) Uraian kerugian
 - 5) Hubungan posita dengan petitum
 - 6) Bunga
 - 7) Bunga moratoir
 - 8) Dwangsom
 - 9) Putusan serta merta
 - c. Petitum, adalah kesimpulan dari suatu gugatan yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim atau Pengadilan yang mencakup :
 - 1) Primair
 - 2) Susidair (Darwan Prinst, 2002:33)

Hukum Acara perdata merupakan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menentukan dan mengatur bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materil. (Sudikno Mertokusumo, 2012:1)

Prosedur berpekara dalam suatu kasus perdata yaitu pertama-tama harus mendaftarkan gugatannya tersebut ke Panitera Pengadilan Negeri setempat ketentuan mengenai tempat pengajuan gugatan tersebut diatur dalam Pasal 118 HIR/ Pasal 142 RBg yaitu sebagai berikut :

1. Tuntutan-tuntutan perdata yang dalam taraf tingkat pertama termasuk kekuasaan Pengadilan Negeri di ajukan dengan surat permohonan, yang ditandatangani oleh Penggugat atau menurut ketentuan dalam pasal 147 HIR oleh kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum

- tempat tinggalnya si tergugat atau apabila tempat tinggal sitergugat dengan sebenarnya berdiam.
2. Apabila pihak tergugat terdiri lebih dari satu orang yang tidak bertempat tinggal dalam daerah hukum satu Pengadilan Negeri yang sama, maka tuntutan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya salah satu dari mereka menurut kehendak si penggugat. Apabila hubungan antara masing-masing orang yang digugat adalah seseorang yang dengan sebenarnya berhutang dengan sipeminjamnya, maka tuntutan dalam ayat ke II dari pasal 6 Peraturan tentang susunan dan ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman di Indonesia, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang sebenarnya berhutang atau salah satu dari orang-orang yang sebenarnya berhutang.
 3. Apabila sitergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, sedang tempat kediaman yang sebenarnya tidak diketahui siapa orangnya, maka tuntutan dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari tempat tinggal si penggugat atau salah satu dari pihak sipenggugat atau salah satu dari pihak yang menggugat.
 4. Apabila secara tertulis didalam suatu akte telah dipilih suatu tempat tinggal maka sipenggugat, apabila dikehendakinya dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang terletak didalam daerah hukum tempat tinggal yang dipilih itu.
 5. Apabila yang hendak dituntut adalah suatu barang yang tidak bergerak, maka tuntutan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa letaknya barang yang tidak bergerak itu, apabila barang-barang yang tidak bergerak itu terletak diajukan dalam daerah yang mempunyai lebih dari satu Pengadilan Negeri, tuntutan diajukan kepada Ketua dari salah satu Pengadilan Negeri itu menurut kehendaknya/ pilihan si penggugat. (S. Marbun, 1992:39)

Berbagai hal menyebabkan petitum bertentangan dengan tata tertib

beracara yaitu :

1. Tidak menyebutkan secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum
2. Petitum gugatan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan, gugatan tidak memenuhi syarat
3. Petitum yang bersifat negatif, tidak dapat dikabulkan

4. Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan. (M. Yahya Harahap, 2011: 64-65)

Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan, pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan Undang-Undang pembuktian: (M. Yahya Harahap, 2011: 809)

1. Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti
4. Sejauhmana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak

Selanjutnya, diikuti analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan.

Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam dictum putusan. Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya.

Konsep perbuatan melawan hukum saat ini sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perbuatan melawan hukum tidak saja diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti sempit yaitu melanggar hukum dalam arti materil saja akan tetapi sudah berkembang menjadi :

1. Melanggar hak subjektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seorang. Yurispudensi memberi arti hak subjektif sebagai berikut :
 - a. Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik.
 - b. Hak atas harta kekayaan, hak kekayaan dan hak mutlak lainnya.
 - c. Suatu pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subjektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis
3. Bertentangan dengan norma kaidah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. (Munir Fuadi, 2010:38-39)

Menurut Abdul Kadir Muhammad ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat gugatan, ketiga hal tersebut adalah :

1. Gugatan harus berisikan keterangan lengkap dari para pihak yang berpekar, seperti umur, alamat, pekerjaan dan agama
2. Dasar gugatan yang memuat tentang uraian kejadian dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan tersebut
3. Didalam gugatan harus ada apa yang dimohonkan atau apa yang dituntut oleh Penggugat supaya diputuskan oleh Hakim, isi dari pada tuntutan itu adalah berupa :
 - a. Primer atau tuntutan pokok
 - b. Subsidiar atau tuntutan pengganti, apabila tuntutan pokok ditolak oleh hakim. (Abdul Kadir Muhammad, 2014:56)

Menurut sistem HIR dan RBg hakim mempunyai wewenang objektif memimpin acara dari semula sampai akhir pemeriksaan hakim berwenang

memberi petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri dengan merespon supaya perkara yang diajukan itu menjadi jelas dalam perkaranya. Berdasarkan Pasal 283 RBg barang siapa yang menyatakan bahwa ia mempunyai cukup alasan untuk menyangkal orang lain, maka ia harus membuktikan alasan itu benar ada padanya. (Abdul Kadir Muhammad, 2014:33)

Suatu sengketa untuk mempertahankan hak-haknya, orang yang merasa haknya tersebut dirugikan atau untuk mempertahankan haknya, maka ia wajib membuktikan dimuka persidangan melalui dalil-dalil atau alat bukti yang ia miliki.

Selama proses penyelesaian perkara langsung, hal yang tidak luput dari perhatian adalah perihal pembuktian. Menurut Pasal 163 HIR dan 283 RBg yang menyatakan “barang siapa yang mengatakan mempunyai suatu hak atau menyebutkan peristiwa untuk mengukuhkan haknya atau untuk membantah hak, orang itu harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

Menurut Pasal 284 RBg, alat-alat bukti dimaksud adalah :

1. Alat bukti surat
2. Alat bukti saksi
3. Persangkaan
4. Sumpah
5. Pengakuan. (S. Marbun, 1992:30)

Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan yang menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Menurut bentuknya alat bukti tertulis ini dapat dibedakan atas surat akta dan surat bukan akta.

Surat akta adalah surat tertanggal dan diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan tangan. Surat bukan akta adalah surat-surat tertulis lainnya selain dari akta yang sifatnya menerangkan atau menjelaskan suatu peristiwa tertentu.

Menurut Pasal 1902 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, permulaan bukti tertulis adalah segala akta yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakilinya, dan akta itu memberikan kemungkinan prasangka tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang bersangkutan itu.

Permulaan bukti yang tertulis itu menjadi alat bukti yang sempurna apabila ditambah dengan alat bukti lain seperti alat bukti saksi, pengakuan, persangkaan dan sumpah. Menurut Pasal 169 HIR dan Pasal 306 RBg keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti tidak dapat dipercaya, seseorang saksi bukanlah saksi, jadi dalam pembuktian dengan saksi hendaknya lebih dari seorang saksi.

Persangkaan sebagai alat bukti tidak dijelaskan didalam Pasal 173 HIR dan Pasal 130 RBg hanya saja disebutkan bila mana persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti, apabila persangkaan itu berarti tertentu dan satu sama lainnya terdapat persesuaian.

Sedangkan alat bukti pengakuan, menurut Pasal 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan yang telah diberikan dimuka persidangan boleh ditarik kembali karena kekilafan, pengakuan yang diucapkan didepan sidang pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Selanjutnya S. Marbun menyebutkan didalam hukum Acara Perdata, ada enam asas yang harus diperhatikan yaitu :

1. Hakim bersifat menunggu
2. Hakim bersifat pasif dengan perkataan lain inisiatif berpekara datang dari para pihak
3. Persidangan sifatnya adalah terbuka, artinya persidangan tersebut dapat didengar oleh umum
4. Hakim harus mendengarkan kedua belah pihak, hakim tidak boleh berat sebelah ataupun memihak
5. Setiap putusan pengadilan harus disertai dasar pertimbangan yang cukup
6. Setiap orang yang berpekara harus dikenakan biaya (Setiawan Widagdo, 2012:5)

Jika diperhatikan keenam asas tersebut diatas jelaslah bahwa dalam suatu perkara perdata, proses penyelesaiannya diletakkan pada inisiatif para pihak, sedangkan hakim hanya bersifat menunggu.

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian sebagai berikut :

Analisis yang dimaksud adalah melakukan analisa atau pemahaman dari suatu masalah secara mendalam terhadap masalah tersebut. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995:1060)

Yuridis yang dimaksud adalah penelaan berdasarkan perundang-undangan maupun doktrin-doktrin hukum dari pendapat hukum para ahli sehingga menghasilkan suatu pendapat, yang mana sesudah menyelidiki fakta-fakta dan

mempelajari suatu proses melalui langkah-langkah yang tersusun secara sistematis untuk mencari jalan keluar terhadap perkara yang dimaksud. (Tim Penyusun, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008:519)

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif dengan cara studi kasus yaitu dengan cara mempelajari Berkas Perkara No. 213/Pdt.G/2017/PN Pbr.

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010:10).

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari:(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010:13-14).

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Berkas Perkara No. 213/Pdt.G/2017/PN Pbr dan peraturan perundang-undangan

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diambil dari :
Literatur atau buku-buku mengenai hukum perdata dan hukum acara perdata, Penelitian skripsi terdahulu, KUH Perdata dan RBg
- c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan internet.

3. Analisis Data

Setelah data yang penulis peroleh dari Putusan Perkara No. 213/Pdt.G/2017/PN Pbr..., mengklasifikasikan sesuai dengan kedua masalah pokok yang ada, mengolah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan menyajikannya secara rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan menghubungkan teori-teori hukum, undang-undang, serta pendapat para ahli hukum.

Adapun cara penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian dengan cara deduktif yaitu, penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus (putusan perkara) kepada hal-hal yang bersifat umum (peraturan perundang-undangan) yang ada di dalam perkara yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Rekonvensi

1. Pengertian Gugatan

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata di pengadilan tidak terkecuali dalam sengketa waris harus menggunakan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan, meskipun adanya pilihan hukum dalam perkara waris yang didasarkan atas penjelasan umum Undang-undang No.7/1989 butir 2 alinea. Pilihan hukum ini merupakan suatu perwujudan kehendak dari pihak yang berperkara untuk menentukan suatu hukum yang dipergunakan dalam menyelesaikan perkara kewarisan yang akan diajukan di Pengadilan. Pilihan hukum timbul karena masih adanya beberapa system hukum kewarisan yang berlaku dalam masyarakat, yaitu: sistem hukum Islam, sistem hukum adat, sistem hukum Barat (BW). Dilingkungan Pengadilan Agama dikenal dua sifat mengajukan permintaan pemeriksaan perkara, yaitu gugatan dan permohonan. Mukti Arto, (2005:114-115)

Perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan, terdiri dari seorang penggugat dan tergugat. Dalam suatu gugatan ada penggugat yang merasa bahwa haknya telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau tergugat tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak,

diperlukan adanya putusan hakim. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, (2002:10)

Sedangkan dalam suatu permohonan tidak ada sengketa dan tidak ada lawan, misalnya ada seseorang memohon kepada pengadilan untuk minta ditetapkan suatu hak tentang bagian waris atau tentang suatu situasi hukum tertentu. Jadi gugatan adalah pengajuan permintaan pemeriksaan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik pada pengadilan dan Pihak-pihak dalam Gugatan Didalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat dan tergugat. Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya di muka Pengadilan Perdata. Penggugat ini disebut *eiser* (Belanda) atau *al-mudda'y* (Arab).

Penggugat dapat seorang diri ataupun gabungan dari beberapa orang, sehingga muncullah istilah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan seterusnya. Dapat pula menggunakan kuasa sehingga ditemui istilah Kuasa Penggugat 1, Kuasa Penggugat 2, dan seterusnya.

Lawan dari penggugat disebut tergugat atau *gedagde* (Belanda), atau *al-mudda'a 'alaih* (Arab). Keadaan tergugat juga dapat seorang diri atau gabungan dari beberapa orang atau memakai kuasa, sehingga muncul istilah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan seterusnya. Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, Kuasa Tergugat 3, dan seterusnya. Gabungan Penggugat atau Tergugat seperti di atas disebut 'kumulasi subyektif' artinya subyek hukum yang bergabung dalam berperkara. Dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, maka yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan

dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat dan salah menarik tergugat dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

Dalam suatu gugatan pihak-pihak yang berperkara penggugat dan tergugat. Dalam perkara waris penggugat adalah orang yang menuntut hak kewarisannya dimuka Pengadilan Agama. Berbeda dengan permohonan Dalam perkara waris orang yang berhak mengajukan permohonan adalah ahli waris yang berkepentingan, Lawan dari penggugat disebut tergugat, yaitu orang yang dituntut suatu hak kewarisan kemuka pengadilan oleh penggugat.

Pihak-pihak dalam perkara boleh memberikan kuasa pada orang lain atau penasihat hukum dalam mengurus perkaranya dengan menggunakan surat kuasa khusus. Kuasa khusus tidak menghilangkan hak hakim untuk apabila perlu menghadirkan langsung pihak pemberi kuasa, apalagi dalam hal-hal yang tidak dipisahkan dari diri pribadi pemberi kuasa. Roihan A. Rosyid, (2007:56-57)

2. Bentuk-bentuk Gugatan

Tentang bentuk gugatan dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 118 HIR atau Pasal 142 ayat (1) Rbg dan Pasal 120 HIR atau Pasal 144 ayat(1) Rbg, diantaranya yaitu:

a. Gugatan Tertulis

Gugatan tertulis diatur dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat (1) Rbg, dalam kedua pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang

ditulis itu harus ditanda tangani oleh penggugat. Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya maka yang menandatangani surat gugatan adalah kuasa hukumnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 ayat(1) HIR dan pasal 147 ayat(1)Rbg. Berdasarkan pasal 113 HIR dan pasal 143 Rbg, Ketua Pengadilan berwenang memberikan nasehat hukum mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang. Abdul Manan, (2005:27-28)

Tidak ada ketentuan khusus dan persyaratan tentang tata cara menyusun dan membuat surat gugatan. Hanya dalam Rv pasal 8 No 3 yang mengharuskan adanya pokok gugatan, meliputi

- 1) Identitas para pihak

Pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat tinggal para pihak yang berperkara terutama tergugat harus terang dan cermat, untuk memudahkan jurusita dalam melakukan pemanggilan, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan di pengadilan. Hal ini merupakan syarat formal suatu gugatan untuk menghindari terjadinya error in persona (kesalahan identitas seseorang). Pihak-pihak yang berperkara itu harus ditegaskan kedudukannya dalam perkara apakah sebagai penggugat atau tergugat. Jika tergugat tidak menegaskan kedudukan atau posisinya dalam perkara bagaimana mungkin orang yang berperkara bisa membela serta mempertahankan hak dan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak juga harus ditegaskan kedudukannya dalam surat gugatan, jika tidak maka gugatan dianggap kabur (obscuur libel). M. Yahya Harahap, (2005:194)

2) Fundamentum Petendi atau posita

Posita merupakan dalil-dalil atau alasan gugatan yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa dan tentang dasar hukumnya. Ia merupakan esensi gugatan yang menguraikan kejadian yang terjadi sehingga penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Memuat hal-hal penegasan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dan hubungan tergugat dengan obyek sengketa. Dalam perkara waris, posita penggugat harus menegaskan bagaimana kedudukan atau hubungan hukumnya dengan pewaris, status barang-barang warisan yang digugat benar-benar harta peninggalan pewaris, serta dijelaskan peristiwa bahwa tergugat telah menguasai dan tidak mau melakukan pembagian atas harta warisan.

Posita gugatan harus cakup, ringkas, jelas, terinci dan sistematis. Posita yang tidak sistematis, tidak runtut dan berbelit-belit membuat gugatan dikualifikasikan sebagai gugatan kabur. Jeremias Lemek, (1991:8)

3) Petitum atau Tuntutan

Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan penggugat agar dinyatakan atau dihukumkan kepada para pihak terutama pada tergugat oleh hakim. Petitum juga harus jelas, harus sejalan dengan posita karena jika semua petitum tidak senyawa dengan posita gugatan maka posita gugatan menjadi cacat dan kabur sehingga menyebabkan gugatan tidak diterima. Jika hanya sebagian petitum yang sejalan dengan posita, tidak mengakibatkan petitum yang bersangkutan tidak diterima Surat gugatan harus dibuat dalam beberapa rangkap, satu helai yang asli untuk pengadilan, satu helai untuk arsip penggugat, dan ditambah satu salinan untuk tergugat.

b. Gugatan Bentuk Lisan

Pada dasarnya gugatan harus diajukan kepada pengadilan secara tertulis, akan tetapi dalam pasal 120 HIR dan pasal 144 ayat (1) Rbg dikemukakan bahwa jika orang yang menggugat buta huruf, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan dan selanjutnya Ketua Pengadilan mencatat hal ihwal gugatan itu dalam bentuk tertulis. Jika Ketua Pengadilan karena suatu hal tidak didapat mencatat sendiri gugatan tersebut maka ia dapat meminta seorang pejabat pengadilan atau hakim untuk mencatat dan menformulasikan gugatan tersebut sehingga memudahkan Majelis Hakim untuk memeriksanya. Abdul Manan, (2005: 36)

3. Prinsip-prinsip Gugatan

Prinsip-prinsip dalam membuat suatu gugatan antara lain yaitu:

a. Harus ada dasar hukum

Para pihak yang bermaksud mengajukan gugatan pada pengadilan haruslah diketahui dulu dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah, yang menjadi dasar putusan yang dimbilnya. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, praktek pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hakim.

b. Adanya kepentingan hukum

Suatu tuntutan yang akan diajukan kepada pengadilan yang dituangkan dalam sebuah gugatan, pihak penggugat harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum, tidak dibenarkan

untuk menjadi para pihak dalam mengajukan gugatan. Hanya orang yang berkepentingan langsung yang dapat mengajukan gugatan, sedangkan orang yang tidak berkepentingan langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu.

c. Merupakan suatu sengketa

Gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa, dan pesengketaan itu telah menyebabkan dari pihak penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.

d. Dibuat dengan cermat dan terang

Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan harus jelas, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihak yang berperkara, obyek sengketa, dan dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar gugatan. Terutama dalam membuat surat gugatan perkara waris, diperlukan ketelitian yang seksama, apabila salah dalam pencantuman pihak-pihak yang berperkara, obyek sengketa yang tidak sesuai dapat menyebabkan gugatan tersebut tidak diterima oleh pengadilan karena dianggap gugatannya kabur.

e. Memahami hukum formil

Dalam membuat gugatan harus memahami tentang hukum formil dan materiil, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang pengadilan. Dengan menguasai hukum formil dan materiil secara baik maka akan mudah mempertahankan dalil gugatan

yang dijadikan dasar gugatan kepada pengadilan, terutama dalam jawab menjawab dan pembuktian.

4. Kelengkapan gugatan

Sekalipun surat gugatan atau permohonan sudah dibuat tetapi untuk mendaftarkan di Pengadilan Agama tentunya harus dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya, ada syarat kelengkapan umum dan ada syarat kelengkapan khusus.

a. Syarat kelengkapan umum

Syarat kelengkapan umum (minimal) untuk dapat diterima dan didaftarkan suatu perkara di pengadilan, ialah:

- 1) Surat gugatan tertulis atau dalam hal buta huruf catatan gugatan
- 2) Surat keterangan kependudukan atau tempat tanggal lahir atau domisili penggugat.
- 3) Vorschot biaya perkara, kecuali bagi yang tidak mampu dapat membawa surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa yang diserahkan sekurang-kurangnya oleh Camat.
- 4) Surat gugatan harus bermaterai cukup.

b. Syarat kelengkapan khusus

Syarat ini tidaklah sama untuk semua kasus perkara, jadi tergantung kepada jenis perkaranya, misalnya bagi anggota ABRI dan Kepolisian yang mau melangsungkan perkawinan atau bercerai harus melampirkan izin Komandan.

5. Prosedur gugatan

Sebelum perkara masuk untuk diperiksa proses administrasi penerimaan perkara haruslah tepat, yaitu:

- 1) Gugatan atau permohonan diajukan ke meja 1
- 2) Di meja 1 gugatan diperiksa kelengkapannya, selanjutnya menaksir PBP (Panjar Biaya Perkara), dibuatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) rangkap 3 dibawa ke kasir oleh Penggugat/Pemohon untuk membayar PBP.
- 3) Kasir, menerima uang panjar, menanda tangani dan member No.SKUM serta tanda lunas.
- 4) Di meja 2 berkas perkara dimasukkan dalam register perkara dengan memberi nomor register perkara sesuai dengan nomor SKUM. Satu berkas surat gugatan dikembalikan pada Penggugat, berkas lainnya diaturnya rapi untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama lewat wakil Panitera.
- 5) Panitera menghimpun berkas-berkas perkara kemudian menyerahkannya kepada Ketua Pengadilan Agama.
- 6) Ketua PA mempelajari berkas-berkas tersebut dan membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim), kemudian mengembalikannya pada panitera.
- 7) Panitera menunjuk panitera pengganti dan menyerahkan.
- 8) Ketua Majelis Hakim membuat PHS (penentuan hari sidang) dan mengembalikan berkas pada meja.

- 9) Meja 2 membuat relaas panggilan/surat panggilan sidang kepada pihakpihak yang akan disampaikan oleh jurusita/jurusita pengganti (pasal 26 (2) PP No.9 tahun 1975). Relaas pada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan (pasal 26 (5) PP No.9 tahun 1975).

6. Gugatan Rekonvensi

Gugatan rekonvensi adalah gugatan balasan dari penggugat terhadap tergugat. Gugatan balasan ini harus di kemukakan bersama dengan jawaban. Menurut yuris prudensi gugatan rekonvensi masih dapat di ajukan bersama dengan duplik. Akan tetapi suatu tuntutan yang baru di kemukakan di tingkat kasasi tidak dapat di terima. Dengan di mungkinkan pihak tergugat mengajukan gugatan kembali kepada penggugat, maka tergugat tidak perlu mengajukan gugatan baru. Gugatan rekonvensi ini cukup di ajukan bersama dengan jawaban, terhadap gugatan penggugat, oleh karena itu dalam perkara itu akan terdapat dua gugatan, yaitu gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi. Dalam gugatan konvensi penggugat adalah penggugat asal dan tergugatnya adalah penggugat asal yang biasa di sebut penggugat dalam gugatan konvensi dan tergugat dalam konvensi. Sementara dalam gugatan rekonvensi penggugatnya adalah tergugat, salah seorang dari tergugat asal, yang di sebut penggugat dalam rekonvensi, dan tergugatnya adalah penggugat salah seorang penggugat dalam konvensi dan di sebut penggugat dalam rekonvensi. R. Soeroso, (1994:133)

Setiap perlakuan memiliki dasar hukum atas pelaksanaannya. Sama halnya dengan gugatan cerai, gugatan rekonvensi ini memiliki dasar hukum yang jelas. Berdasarkan ketekapan dalam pasal 16 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 yang

berbunyi: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Dengan demikian gugatan rekonsensi pada hakekatnya merupakan komulasi atau gabungan dua gugatan dimana yang digabungkan adalah gugatan dari penggugat dan gugatan dari tergugat yang bertujuan untuk menghemat biaya, waktu, tenaga, mempermudah prosedur pemeriksaan dan menghindari putusan yang bertentangan satu sama lain. Bagi tergugat rekonsensi, gugatan rekonsensi ini berarti menghemat ongkos perkara sesuai UU No.4 Tahun 2004, Tentang kekuasaan kehakiman serta tidak diwajibkan membayar biaya perkara dalam gugatan rekonsensi. Hal itu dikarenakan pengajuan gugatan rekonsensi merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada tergugat untuk mengajukan suatu kehendak untuk menggugat dari pihak tergugat kepada pihak penggugat secara bersama-sama dengan gugat asal (konvensi). Tetapi keduanya haruslah mempunyai dasar hubungan hukum yang sama. Atas dasar itulah tergugat dalam hal ini diperbolehkan memajukan gugatan rekonsensi baru dalam publik. Akan tetapi apabila soal jawab menjawab sudah selesai dan hakim sudah mulai dengan melakukan pemeriksaan perkara, maka tergugat tidak diperbolehkan lagi memajukan gugatan rekonsensi.

B. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah aqad atau perjanjian yang menjadikan halal

hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Pengertian perkawinan ini bisa ditinjau dari dua sudut pandang yaitu menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang akan dijelaskan sebagai berikut;¹

a. Menurut Hukum Islam

Terdapat perbedaan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya mengenai pengertian perkawinan. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan perbedaan yang prinsip. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan perkawinan antara pihak satu dengan pihak lain. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsure yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sekedar perjanjian seperti jual beli atau sewa menyewa tetapi perjanjian dalam perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang lakilaki dengan seorang wanita. Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria calon mempelai saja, tetapi orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing²

¹ M. Idris Ramulyo, *op. Cit*, hlm. 1

² Wignjodipuro, *op. Cit*, hlm. 122

Soemiyati juga memberikan penjelasan tentang perkawinan yaitu perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah.³

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas didalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya : kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya. Suatu hal yang penting yaitu bahwa si istri seketika tidak dapat bertindak sendiri⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian perkawinan menurut hukum Islam mengandung tiga aspek yaitu, aspek agama, aspek sosial dan aspek hukum.

a) Aspek Agama

Aspek agama dalam perkawinan ialah bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, dimana

³ Soemiyati, *op.Cit*, hlm. 8

⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 93

kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

b) Aspek Sosial

Perkawinan dilihat dari aspek sosial memiliki artinya yang penting yaitu :

- 1) Dilihat dari penilaian umum pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial tinggi karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak serta dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mu'amalat, yang tadinya ketika masih gadis terbatas.
- 2) Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan dulu wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran agama Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini bisa dibatasi empat orang, asal dengan syarat laki-laki itu bisa bersifat adil dengan istri-istrinya.

c) Aspek Hukum

Didalam aspek hukum ini perkawinan diwujudkan dalam bentuk akad nikah yakni merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai tiga karakter yang khusus yaitu;

- 1) Perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.

- 2) Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya.
- 3) Persetujuan perkawinan itu mengatur bata-batas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

b. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974

Untuk memahami secara mendalam tentang hakikat perkawinan maka harus dipahami secara menyeluruh ketentuan tentang perkawinan. Ketentuan tersebut adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terutama pasal 1, merumuskan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalau kita bandingkan rumusan tentang pengertian perkawinan menurut hukum Islam dengan rumusan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengenai pengertian perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsip antara keduanya.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tetram. Tujuan perkawinan ini bisa dilihat dari dua sudut pandang yaitu menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Menurut Hukum Islam

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dorongan dasar cinta kasih, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga untuk mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Dari rumusan itu dapat diperinci rumusan sebagai berikut⁵:

- a) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia
- b) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
- c) Memperoleh keturunan yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Soemiyati juga mengemukakan tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima macam yaitu:⁶

- a) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan
- c) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan

⁵M. Idris Ramulyo, *op.Cit*, hlm. 26

⁶ Soemiyati, *op.Cit*, hlm. 12

- d) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang
- e) Menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan faedah perkawinan di atas maka akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:

- a) Untuk memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta akan memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung pengertian dua segi yaitu:

- 1) Untuk kepentingan diri pribadi.

Memperoleh keturunan merupakan dambaan setiap orang. Bisa dirasakan bagaimana perasan seorang suami istri yang hidup berumah tangga tanpa seorang anak, tentu kehidupannya akan sepi dan hampa. Disamping itu keinginan untuk memperoleh anak bisa dipahami, karena anak-anak itulah yang nantinya bisa diharapkan membantu ibu bapaknya di kemudian hari.

- 2) Untuk kepentingan yang bersifat umum atau universal

Dari aspek yang bersifat umum atau universal karena anak-anak itulah yang menjadi penghubung atau penyambung keturunan seseorang dan yang akan berkembang untuk meramalkan dan memakmurkan dunia.

- b) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.

Tuhan telah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berlainan yaitu laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat manusia bahwa

antara laki-laki dan perempuan memiliki daya tarik. Daya tarik ini adalah kebirahian atau seksual. Sifat ini yang merupakan tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan dapat disalurkan secara sah.

c) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan

Dengan perkawinan manusia akan selamat dari perbuatan amoral, disamping akan merasa aman dari keretakan sosial. Bagi orang yang memiliki pengertian dan pemahaman akan nampak jelas bahwa jika ada kecenderungan lain jenis itu dipuaskan dengan perkawinan yang disyariatkan dengan hubungan yang halal. Maka manusia baik secara individu maupun kelompok akan menikmati adab yang utama dan ahklak yang baik. Dengan demikian masyarakat dapat melaksanakan risalah dan memikul tanggung jawab yang dituntut oleh Allah.

d) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis utama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa kemasyarakatan yang nantinya akan menimbulkan akibat hukum bagi calon suami, isteri anak maupun pihak ketiga, karena dalam suatu perkawinan akan timbul adanya suatu hak dan kewajiban yang harus ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak, untuk itulah di Indonesia tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku secara umum dan mengikat seluruh warga Negara Indonesia.⁷

Dengan demikian tanpa adanya perkawinan, tidak mungkin ada keluarga dan dengan sendirinya tidak ada pula unsur yang mempersatukan bangsa manusia da selanjutnya tidak ada peradaban. Hal ini sesuai dengan pendapat Mohamad Ali yang dikutip oleh Soemiyati mengatakan bahwa : “ Keluarga yang merupakan kesatuan yang nyata dari bangsa-bangsa manusia yang menyebabkan terciptanya peradaban hanyalah mungkin diwujudkan dengan perkawinan”. Oleh sebab itu dengan perkawinan akan terbentuk keluarga dan dengan keluarga itu akan tercipta peradaban⁸

- e) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki kehidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Pada umumnya pemuda dan pemudi sebelum melaksanakan perkawinan, tidak memikirkan soal penghidupan, karena tanggung jawab mengenai kebutuhan kehidupan masih relatif kecil dan lagi segala keperluan masih ditanggung orang tua. Tetapi setelah mereka berumah tangga mereka mulai menyadari akan tanggung jawabnya dalam mengemudikan rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana mulai mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Dengan keadaan yang demikian akan menambah aktifitas kedua belah pihak, suami berusaha sungguh-sungguh dalam mencari rezeki lebih-lebih apabila mereka sudah memiliki anak.

⁷ Emi Zulaika, *Kajian Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Jurnal Hukum* diakses dari situs <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal>, pada tanggal 26 Juni 2011

⁸ *Ibid*, hlm. 17

b. Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974.

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974, Pasal 1 merumuskan bahwa :
“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sepirtual maupun material.

Selain itu, tujuan material yang akan diperjuangkan oleh suatu perjanjian perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting (Pejelasan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam haal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaa Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila⁹

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan perkawinan dapat di jabarkan sebagai berikut:

a. Melaksanakan ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang sudah dewasa guna membentuk kehidupan rumah tangga.

⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, Cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm. 6

- b. Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan selanjutnya memelihara pembinaan terhadap anak-anak untuk masa depan.
- d. Memberikan ketetapan tentang hak kewajiban suami dan istri dalam membina kehidupan keluarga.
- e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram dan damai.

C. Tinjauan Tentang Hukum Kewarisan

1. Pengertian

Pewarisan adalah bukan pemberian hadiah belaka dan harta peninggalan atau warisan bukan hanya terdiri dari barang-barang yang masih ada di tangan pewaris (*erflater*) pada waktu ia meninggal dunia¹⁰. Apa yang diwariskan kepada anak-anak semasa bapaknya masih hidup, diperhitungkan juga dalam melakukan prinsip persamaan hak antara segala anak.

Menurut Hilman Hadikusuma, yang dimaksud proses pewarisan atau jalannya pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris wafat.¹¹

¹⁰ R. Soepomo, *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 89

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 95.

Pewarisan pada dasarnya adalah berpidahnya barang-barang harta benda (harta peninggalan) dari seorang pewaris kepada keturunannya¹². Pewarisan kepada anak-anak si pewaris menurut kenyataannya biasanya telah dimulai atau telah terjadi sewaktu orang tuanya masih hidup. Proses pewarisan dikala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau pengalihan (Jawa, Lintiran), penunjukan (Jawa, cungan); Lampung, dijengken) dan atau dengan cara berpesan, berwasiat, beramanat (Jawa, weling; Lampung tanggeh). Ketika pewaris telah wafat berlaku cara penguasaan yang dilakukan oleh anak tertentu, oleh anggota keluarga atau kepala kerabat, sedangkan cara pembagian dapat berlaku pembagian ditanggihkan (Jawa, gantungan), pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum Islam.¹³

Dalam masyarakat adat yang ada di Indonesia, dikenal adanya 3 sistemkekeluargaan, yaitu :

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara “kawin jujur” yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami,

¹² Suwondo Atmodjahnawi, *Hukum Waris Adat di Jawa Pusat*, Surakarta, Tri Tunggal Tata Fajar, 2010, hlm. 21.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 96.

selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tua yang meninggal dunia.¹⁴

- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik keturunan dari pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anakanak menjadi ahli waris dari garis perempuan/ garis ibu karena anakanak mereka merupakan bagian dari keluarga sendiri, contoh sistim ini terdapat pada masyarakat Minangkabau. Namun demikian, bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau ke luar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.
- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.¹⁵

Di dalam sistem kekeluargaan masyarakat adat tersebut dikenal juga dengan adanya sistem pewarisan. Sistem pewarisan ini secara teoritis ada 3 macam yaitu yang dikemukakan oleh H. Hilman Hadikusuma, sebagai berikut:

- a) Sistem Pewarisan Individual¹⁶

¹⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung, PT Refika Aditama, 2005, hlm. 41.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 42.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 24.

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya Parental sebagaimana dikalangan masyarakat adat Jawa atau juga dikalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak dimana berlaku adat *majae* (Jawa, mencar, mentas); atau juga dikalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti dikalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir, di pantai-pantai selatan Lampung. Faktor lainnya yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama. Kebaikan dari sistem pewarisan individual ini antara lain ialah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain. Ia dapat mentransaksikan bagian warisannya itu kepada

orang lain untuk dipergunakan menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan tanggungnya.

Kelemahan dari sistem pewarisan individual ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.

b) Sistem Pewarisan Kolektif¹⁷.

Pewarisan dengan sistem kolektip ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari peninggalan itu. Sistem kolektif ini terdapat misalnya di daerah Minangkabau, kadang-kadang juga di tanah Batak atau Minahasa dalam sifatnya yang terbatas. Di Minangkabau sistem kolektip berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurusan mamak kepala waris dimana para anggota famili hanya mempunyai hak pakai. Ada kemungkinan sistem kolektip ini berubah ke arah sistem individual, apabila tanah pusaka yang pada mulanya tidak terbagi-bagi itu kemudian dikarenakan ulah para anggotanya terdapat tanam tumbuhan yang keras milik masing-masing. Dikarenakan telah dipenuhi milik masing-masing atas tanam tumbuhan yang diolah, diurus, dinikmati

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 25.

dan dimiliki secara terus menerus maka atas kesepakatan bersama diantara para anggota famili diadakan pembagian sesuai dengan olah usaha masing-masing. Kebaikan dari sistem kolektif ini yang masih nampak apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan, tolong menolong antara yang satu dan yang lain dibawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan. Dan kelemahan sistem kolektif ialah menumbuhkan cara berfikir yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar. Disamping itu oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktifitas hidup yang meluas bagi para anggota kerabat bertambah luntur.

c) Sistem Pewarisan Mayorat.¹⁸

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Seperti halnya sistem kolektif, setiap anggota waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 27

Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu ¹⁹:

- 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/ sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung.
- 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.

Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan.

2. Sebab-sebab terjadinya pewarisan

Pada dasarnya, baik menurut Hukum Waris Adat, Sistem Hukum Waris Islam, maupun Hukum Waris menurut KUHperdata, proses pewarisan itu terjadi disebabkan oleh meninggalnya seseorang dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik yang materiil maupun immaterial, dengan tidak dibedakan antara barang bergerak dengan barang tidak bergerak²⁰. Ketiga sistem hukum waris ini masih bergantung pada hukum mana yang berlaku bagi si pewaris atau orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan warisan. Artinya, apabila pewaris atau orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan itu termasuk Warga Negara Indonesia Asli, maka yang berlaku hukum waris Adat, atau dalam hal-hal tertentu apabila dikehendaki, maka berlaku pula hukum waris

¹⁹ Eman Suparman, *Op. Cit*, hlm. 43.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 76.

Islam bagi mereka yang beragama Islam. Apabila pewaris termasuk golongan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa atau Timur Asing, Tionghoa, terhadap mereka diberlakukan Hukum Waris menurut KUHperdata. Disamping itu jika pewaris termasuk golongan Warga Negara Indonesia Asli, selanjutnya masih harus ditentukan termasuk lingkungan Hukum Adat yang manakah orang tersebut sehingga dalam menentukan pembagian warisannya harus diberlakukan hukum waris adat yang mana, apakah Hukum Adat waris Batak, Hukum waris Minangkabau, ataukah Hukum Adat waris Jawa. Meskipun menurut ketiga sistem hukum waris yang berlaku proses pewarisan itu terjadi oleh peristiwa hukum yang sama yaitu kematian seseorang, akan tetapi perbedaannya pun nampak di sana-sini, antara lain dalam hal wujud harta peninggalan yang dapat diwarisi oleh para ahli waris. Berkaitan dengan hal ini, hukum adat sama dengan hukum waris Islam yaitu bahwa harta benda peninggalan pewaris yang dapat diwarisi para ahli waris adalah harta benda dalam keadaan bersih. Artinya para ahli waris hanya berhak terhadap peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan pembayaran-pembayaran hutang serta segala sesuatu kewajiban pewaris yang belum sempat dilakukannya semasa pewaris hidup. Berbeda dengan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana harta peninggalan yang dimaksudkan adalah seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Maksudnya, yang dapat diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya aktiva berupa hak-hak yang bermanfaat, melainkan juga segala hutang-hutang atau pasiva beserta seluruh kewajiban pewaris yang belum sempat dipenuhi olehnya sewaktu masih hidup.

3. Golongan ahli waris

Yang dimaksud dengan para ahli waris adalah mereka yang mempunyai hak atas harta untuk sebagian dari si peninggal warisan. Dengan demikian para ahli waris merupakan kerabat si mati yang menurut hukum ada bagian sebagai ahli waris²¹. Di lingkungan masyarakat bergaris kebapakan bahwa jalur waris adalah anak-anak lelaki dan keturunan lelaki kebawah, jika tidak ada anak lelaki maka anak perempuan ada yang dapat dijadikan atau mengambil lelaki untuk kemudian mendapatkan keturunan lelaki, jika tidak ada anak sama sekali mengangkat anak lelaki dari saudara-saudara pewaris yang terdekat atau yang jauh sesuai dengan permufakatan kekerabatan.²² Di lingkungan masyarakat bergaris keibuan pada dasarnya yang menjadi waris adalah kaum wanita, anak-anak wanita dan keturunan wanitanya. Di lingkungan masyarakat yang bergaris kebapak-ibuan, dimana sistem pewarisannya bukan kolektif melainkan individual, sebagaimana berlaku di lingkungan masyarakat Jawa dan di beberapa daerah lainnya, yang menjadi waris adalah tidak saja kaum pria tetapi juga kaum wanita yang ada hubungan pertalian darah dan kekeluargaan dengan pewaris. Dalam hukum adat Jawa para waris itu dapat digolongkan dalam urutan sebagai berikut :

- a. Keturunan pewaris.
- b. Orang tua pewaris.
- c. Saudara-saudara pewaris atau keturunannya.
- d. Orang tua dari pada orang tua pewaris atau keturunannya.

²¹ Soedarjo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Semarang, 2003, hlm. 74.

²² Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 93-94.

Sebagai waris utama adalah keturunan pewaris, terutama anak dan jika anak sudah wafat lebih dahulu dari pewarisnya, maka ia digantikan oleh cucu dan seterusnya kebawah. Apabila keturunan pewaris kebawah sudah tidak ada semua, maka yang menjadi waris adalah orang tua pewaris (ayah-ibu) sebagai golongan kedua. Kemudian apabila dari golongan kedua ini tidak ada pula maka mereka digantikan oleh saudara-saudara pewaris atau keturunannya sebagai golongan ketiga. Demikian seterusnya jika golongan ketiga sudah tidak ada digantikan oleh golongan keempat yang terdiri dari orang tua dari pada orang tua pewaris (kakeknenek) atau keturunan.

D. Tinjauan Umum Tentang Kompetensi Peradilan

Pengadilan Negeri adalah suatu Pengadilan (yang umum) yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana untuk semua golongan. Didalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) diatur tentang wewenang Pengadilan Negeri. Wewenang itu sebahagian diatur dalam Pasal 84, 85, dan 86. Pasal 84 menyebutkan: C.S.T. Kansil, (2002:373)

- 1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
- 2) Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia dikemukakan atau ditahan, hanya berwenang Mengadili Perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebahagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu

dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam Daerahnya tindak pidana itu di lakukan.

- 3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
- 4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, di adili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut 16. Pasal 84 ayat 1 diatas menegaskan Pengadilan mana yang berwenang mengadili tindak pidana yang bersangkutan.

Kewenangan seperti ini disebut Kewenangan relatif atau distributi van rechtsmacht. Bila ayat 1 diatas dihubungkan dengan ayat 2, tampaklah bahwa ketentuan tersebut mengandung asas *locus delicti* terbatas, yaitu Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri dalam wilayah tindak pidana itu dilakukan. Terbatas disini maksudnya dibatasi oleh ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam ayat 2. Ayat 2 diatas membatasi ayat 1 yang dipakai sebagai ukuran kewenangan adalah Pengadilan Negeri tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil. Pasal 84 Ayat 3 menyatakan bahwa pasal ini menjelaskan operasionalisasi lebih lanjut, karena merujuk ketentuan *Jurisdictione Geschil*, yaitu persengketaan yurisdiksi secara operasional dapat terjadi, sebab tidak diuraikan tentang urutan wewenang mengadili bagi masing-masing Pengadilan Negeri yang berkepentingan. Sedangkan pada Ayat 4 ini

mengisyaratkan permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh ayat 3 plus permasalahan baru, yaitu kemungkinan terjadinya penggabungan perkara. Pada Pasal 85 dinyatakan: “Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua Pengadilan Negeri atau kepala kejaksaan Negeri yang bersangkutan, mahkamah agung mengusulkan kepada menteri kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain dari pada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Dalam penjelasan tersebut diatas, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadaan daerah tidak mengizinkan ialah antara lain tidak amannya daerah atau adanya bencana alam 1 Pada pasal 86 dinyatakan: “Apabila seseorang melakukan tindak pidana diluar Negeri, yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta pusat berwenang mengadilinya“. Pasal 86 diatas menyebutkan bahwa kitab undang-undang hukum pidana kita menganut Asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif, yang memberi kemungkinan bahwa tindak pidana yang dilakukan diluar Negeri dapat diadili menurut kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) Republik Indonesia. Dengan maksud agar jalannya peradilan terhadap perkara pidana tersebut dapat mudah dan lancar, maka ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta pusat berwenang mengadilinya.

Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa wewenang Pengadilan Negeri itu adalah: Andi Hamzah, (1996:39-40)

- a. Wewenang mutlak (kompetensi absolut).

Wewenang mutlak yaitu wewenang badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat di periksa oleh badan Pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama), maupun dalam lingkungan peradilan lain (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama). Jadi kompetensi absolut ini menyangkut masalah dengan materi hukum yang menjadi wewenang dari suatu Pengadilan.

b. Wewenang nisbi (kompetensi relatif).

Wewenang nisbi yaitu kepada Pengadilan Negeri manakah gugatan atau tuntutan hak itu harus diajukan? Pertanyaan ini menyangkut dengan pembagian kekuasaan kehakiman (distribusi kekuasaan kehakiman). Ataupun yang dinamakan dengan wewenang nisbi dari pada hakim kompetensi relatif diatur dalam Pasal 118 (Pasal 142 RGB) yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu Pengadilan.

Sebagian asas ditentukan bahwa Pengadilan Negeri tempat tergugat tinggal (mempunyai alamat berdomisili), yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak (Pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 RGB), dimana gugatan harus diajukan pada Pengadilan Negeri tempat tergugat tinggal. Apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya yang nyata, maka gugatan diajukan pada Pengadilan ditempat tinggalnya yang nyata, maka gugatan diajukan pada pengadilan tempat tergugat sebenarnya tinggal (Pasal 118 ayat 1 HIR, Pasal 142 ayat 1 RGB). Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten, sedangkan Pengadilan Tinggi

berkedudukan di Ibukota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi (Pasal 4 Undang- Undang No.2 Tahun 1986). Dalam keterangan diatas dijelaskan pula bahwa daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi daerah tingkat II, maka wewenang dari Pengadilan Negeri adalah meliputi daerah tingkat I Kotamadya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penguasaan Harta Warisan Dalam Gugatan Rekonvensi Terhadap Perkara Perdata Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Pbr.

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan menurut hukum adat adalah harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan dan harta bawaan.

Dari penjelasan diatas, maka sesuai dengan perkara yang penulis teliti ini, bahwa telah terjadi penguasaan harta warisan milik dari penggugat yang teregister dalam Perkara Perdata Nomor 213/Pdt.G/2017/PN.Pbr. Perkara penguasaan harta warisan yang dilakukan oleh Para Tergugat konpensi sangat jelas terjadi disini. Penggugat (Ny. Maria) yang merupakan ahli waris dari almarhum Ng Lee Liang dan Ngo Kim Ing, dan semasa hidupnya almarhum Ng Lee Liang dan Ngo Kim Ing mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan H. Sulaiman Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dengan Sertifikat Hak Milik No. 101 atas nama Theofela. Adapun nama Theofela adalah nama Indonesia dari Ngo Kim Ing. Adapun keturunan dari almarhum Ng Lee Liang dan Ngo Kim Ing diantaranya yaitu :

1. WANDIHARJO (meninggal dunia) (adalah ayah dari Tergugat I dan Tergugat II).
2. KRISTIANA telah meninggal dunia

3. MARIA alias Ng Sai Hun (Penggugat)
4. THERESIA NG TJAI LIONG
5. OEI (NG) HAI LIE
6. OEI HAI HWA telah meninggal dunia
7. OEI (NG) HAI KIU
8. NG TJAI GAK telah meninggal dunia

Saat ini kedua orang tua Penggugat telah meninggal dunia. Ayah Penggugat Ng Lee Liang meninggal pada tahun 1982 dan Ibu Penggugat Theofela atau Ngo Kim Ing meninggal dunia pada tahun 1974. Semasa orang tua Penggugat masih hidup telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 101 atas nama Theofela kepada abang Penggugat (saudara tertua Penggugat/orang tua dari Para Tergugat) yang bernama Wandiharjo dengan maksud agar disimpan dan dijaga dengan baik dan semasa Wandiharjo masih hidup surat tersebut terus disimpan oleh saudara Penggugat tersebut hingga saudara Penggugat (Wandiharjo) tersebut meninggal, dan obyek sengketa telah beralih dikuasai oleh anak-anak dari abang Penggugat (Wandiharjo) yaitu Tergugat I (Julius Hariyadi) dan Tergugat II (Yuliana).

Penggugat maupun saudara Penggugat yang lain berusaha menanyakan tentang keberadaan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat I dan Tergugat II selalu mengatakan bahwa Sertifikat tersebut bukanlah hak dari Penggugat maupun saudara Penggugat yang lainnya, melainkan hak dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II.

Penggugat terus berusaha meminta Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II agar sertifikat tersebut dibaliknamakan ke atas nama para ahli waris namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II tetap menguasai Sertifikat Hak Milik tersebut. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tetap menguasai/ menyimpan Sertifikat Hak Milik dan tidak mau melakukan pemecahan dibagi/ dibalik nama ke atas nama Para ahli waris adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat selaku salah satu ahli waris, karena kedudukan Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Theofela, maka menurut hukum bahwa terhadap obyek sengketa adalah selanjutnya milik dari Penggugat yaitu sebagai ahli waris yang sah terhadap harta peninggalan dari orang tua Penggugat. Namun, sampai gugatan ini dibuat, Para Tergugat tidak mau menyerahkan sertifikat kepemilikan tanah tersebut kepada para Penggugat, maupun saudara Penggugat lainnya.

Oleh karena perkara perdata menyangkut kepentingan pribadi pihak-pihak yang berpekar, maka dalam Undang-Undang tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat. Namun apabila tergugat tidak memberikan jawaban apapun terhadap gugatan penggugat, ia harus menyadari bahwa ia harus memikul segala akibat, dimana mungkin sekali dia akan dikalahkan.

Menanggapi gugatan dari Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan tersebut yang disebut dengan gugatan Rekonvensi atau mengajukan gugatan balik yang menyatakan dalam gugatannya. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat

Konvensi Penggugat Rekovensi I/Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekovensi II/Tergugat II Konvensi adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Wandiharjo yang meninggal pada 30 Agustus 2016. Adapun orang tua Penggugat Rekovensi I/Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekovensi II/Tergugat II Konvensi beserta saudara lainnya adalah ahli waris dari Ng Lee Liang dan Ngo Kim Ing yang telah meninggal pada tahun 1982 dan pada tahun 1974. Orang tua Penggugat Rekovensi I/Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekovensi II/Tergugat II Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan ahli waris lainnya mempunyai sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 101 atas nama Theofela dan sewaktu orang tua (Ngo Kim Ing) dari orang tua (Wandiharjo) Penggugat Rekovensi I/Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekovensi II/Tergugat II Konvensi meninggal dunia, para ahli waris lainnya keberatan untuk membayarkan hutang orang tua tersebut. Sehingga mereka sepakat membebaskan hutang orang tuanya kepada Orang tua Penggugat Rekovensi I/Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekovensi II/Tergugat II Konvensi. Dengan konsekuensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan ahli waris lainnya melakukan pelepasan Hak waris terhadap sebidang tanah tersebut kepada orang tua Penggugat Rekovensi I/Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekovensi II/Tergugat II Konvensi berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas warisan dengan Akta No. 5 tanggal 03 November 1976 di hadapan Notaris Syawal Sutan di Pekanbaru dan oleh karenanya orang tua Rekovensi I/Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekovensi II/Tergugat II Konvensi diberi hak untuk membaliknamakan sertifikat Hak milik No. 101 atas nama Theofela keatas nama

orang tua Penggugat Rekovensi I/Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekovensi II/Tergugat II Konvensi. Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi sengaja tidak menggugat saudara Ango dan saudara Oei (Ng) Hai Kiu yang seharusnya menjadi para pihak, hal tersebut dikarenakan Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi dan saudara Ango dan saudara Oei (Ng) Hai Kiu bekerja sama atau berkonspirasi untuk menguasai sebidang tanah tersebut yang diatas sudah berdiri sebuah Ruko yang secara jelas adalah milik sah dari Penggugat Rekovensi I/Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekovensi II/Tergugat II Konvensi yang diperoleh dari warisan orang tua Penggugat Rekovensi I/Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekovensi II/Tergugat II Konvensi sesuai dengan adanya pelepasan hak waris dari Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi kepada orang tua yang diperoleh dari warisan orang tua Penggugat Rekovensi I/Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekovensi II/Tergugat II Konvensi berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas warisan dengan Akta No. 5 tanggal 03 November 1976 di hadapan Notaris Syawal Sutan di Pekanbaru. Adapun sebidang tanah tersebut adalah Hak Penggugat Rekovensi I/Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekovensi II/Tergugat II Konvensi yang sah secara hukum dapat dibuktikan, dan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi dan siapa pun yang menguasai tanah tersebut untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat Rekovensi I/Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekovensi II/Tergugat II Konvensi.

Menurut hemat penulis bahwa putusan perkara No. 213/Pdt.G/2017/PN Pbr, yang telah di sidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru timbul perselisihan

antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, yang mana Tergugat Rekonvensi telah menyatakan dalam gugatannya terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi karena menguasai tanah perkara yang merupakan harta warisan peninggalan orang tua. Perselisihan atau pertentangan antara Tergugat Rekonvensi dengan Para Penggugat Rekonvensi sebenarnya tidak akan terjadi, apabila Para Penggugat Rekonvensi menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat Rekonvensi.

Rekonvensi (gugatan balik) diatur dalam Pasal 132a dan 132b HIR yang merupakan gugatan yang diajukan oleh tergugat berhubung penggugat juga melakukan wanprestasi terhadap tergugat. Rekonvensi sifatnya incidental saja karena tidak setiap gugatan penggugat dapat dibalas dengan Rekonvensi oleh tergugat. Tergugat baru dapat melakukan Rekonvensi bila secara kebetulan penggugat juga pernah melakukan wanrestasi terhadap tergugat. Tujuan Rekonvensi adalah untuk menetralkan atau mengimbangi gugatan penggugat. Abdulkadir Muhammad, (2000:103)

Rekonvensi yang diajukan tergugat sebenarnya adalah jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat atas perkara yang sedang diperiksa dimuka sidang pengadilan. Itulah sebabnya Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawban tergugat, baik secara tertulis maupun secara lisan.

Seperti yang telah penulis uraikan pada latar belakang diatas, bahwa dasar dari gugatan adalah karena Penggugat Rekonvensi tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 101 atas nama Theofela dan juga dianggap telah melakukan

perbuatan melawan hukum karena sudah merugikan kepentingan Tergugat Rekonvensi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa apabila dimuka sidang pengadilan Negeri tergugat tidak mengajukan Rekonvensi, maka dalam pemeriksaan tingkat banding Rekonvensi tidak boleh diajukan lagi. Tergugat hanya dibolehkan mengajukan gugatan biasa kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pada dasarnya Rekonvensi adalah gugatan yang berdiri sendiri, bahkan mungkin tidak ada hubungannya dengan gugatan konpensasi. Dalam HIR atau RBg juga tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya hubungan antara Rekonvensi dan konpensasi. Namun jika ada koneksitas antara Rekonvensi dan konpensasi dirasakan janggal dalam praktek, akibatnya hakim dapat memisahkan dua jenis gugatan tersebut, dan akan diperiksa sendiri-sendiri sebagai gugatan-gugatan, biasa. Bila ada koneksitas, Rekonvensi dan konpensasi dapat diperiksa dalam sidang yang sama. Ini berarti dapat menghindari kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan memperlancar jalannya acara, dan menghemat biaya perkara. Abdulkadir Muhammad, (103-104)

Gugatan Rekonvensi dapat diajukan pada saat memberikan jawaban dan atau eksepsi (sanggahan) didalam sidang, baik dilakukan secara lisan maupun tulisan. Setelah tergugat melakukan eksepsi, Majelis Hakim yang akan menentukan apakah eksepsi tersebut dapat diterima atau tidak. Perlu diperhatikan bila proses jawab menjawab yang dilakukan secara lisan, maka tidak ada replik maupun duplik, sehingga lebih sederhana terjadinya bantah-membantah antara kedua belah pihak. Dari jawab-menjawab atau replik dapat diketahui pokok

sengketa yang sebenarnya. Hakimlah yang nanti akan menyatakan selesainya jawab-menjawab ini dilanjutkan dengan pembuktian.

Petitum atau tuntutan ialah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitum itu akan mendapatkan jawabannya didalam dictum atau amar putusan. Maka oleh karena itu penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Pasal 94 RV menentukan bahwa apabila Pasal 8 RV tidak diikuti, maka akibatnya gugatan batal, bukan tidak dapat diterima. Akan tetapi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 berpendapat bahwa tuntutan tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Jadi Mahkamah Agung menyamakan tuntutan yang “tidak jelas” dengan yang “tidak sempurna”.

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisikan mengenai batalnya suatu sanggahan.

Menurut teori Hukum Acara Perdata, eksepsi yang dibuat oleh tergugat Kompensi sudah tepat, dimana didalam eksepsi dalam hal kaburnya gugatan penggugat (*obscuurlibel*) mengenai posita dan petitumnya tidak sinkron, tidak jelas dan kabur, yang didalam posita disebutkan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi para penggugat tidak menunjukkan objek serta subjek dalam perkaranya.

Hal yang mendasari terjadinya gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat adalah karena adanya perbuatan melawan hukum dalam

penguasaan harta warisan yang dilakukan oleh Para Tergugat, untuk itu menurut M.A Moegni Djojodirdjo, bahwa suatu Perbuatan barulah dikatakan Perbuatan Melawan Hukum, apabila :

1. Bertentangan dengan hak orang lain, atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan baik, atau
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. M.A Moegni Djojodirdjo, (1979:35)

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara yang dikatakan dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsure kelalaian (kesengajaan dan kelalaian)
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan dalam arti yang sangat terbatas)

Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan Munir Fuady bahwa ada 3 kategori yang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)

3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Munir Fuady, (2002:3)

Menurut Sudikno bahwa Undang-Undang tidak melarang penggugat mengajukan gugatan terhadap beberapa orang tergugat. Terhadap kumulasi subjektif ini tergugat dapat mengajukan keberatannya; tidak menghendaki kumulasi subjektif, tidak menghendaki dirinya digabungkan dengan tergugat-tergugat lainnya, sebaliknya dapat terjadi bahwa tergugat justru menghendaki kumulasi subjektif yang menghendaki diikutsertakannya tergugat-tergugat lainnya dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat, sekalipun tidak ada ketentuannya, tetapi pada umumnya dapatlah dikatakan, bahwa antara tuntutan-tuntutan yang diajukan terhadap pelbagai tergugat haruslah ada hubungannya yang erat dan harus ada koneksitas. Munir Fuady, (2002:76)

Gugatan merupakan uraian konkrit tentang peristiwa serta hubungan hukum sehingga hakim dapat memeriksa dan mengadili perkaranya. Supomo menjelaskan bahwa isi gugatan harus memuat apa yang dituntut terhadap tergugat, dasar-dasarnya penuntutan tersebut dan bahwa tuntutan itu harus terang dan jelas. R. Supomo, (2002:25).

Supomo mengharuskan penggugat dapat mengkonkritisasi dasar-dasar gugatan dengan mengemukakan tentang apa yang digugat. Jika seseorang mengajukan gugatan, maka pada waktu gugatan diajukan, penggugat tidak perlu pada saat itu melampirkan alat-alat bukti. Alat-alat bukti diajukan pada waktu tahap pembuktian. Tidak jarang terjadi bahwa penggugat waktu mendaftarkan gugatannya langsung melampirkan surat bukti. R. Supomo, (2002:27).

Penggugat Rekonvensi dalam menyampaikan gugatannya dipersidangan melampirkan beberapa bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, begitu juga sebaliknya Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti-bukti yang menguatkan akan bantahannya.

Pembuktian diperlukan karena ada bantahan atau sangkalan dari pihak lawan mengenai apa yang digugat, atau untuk membenarkan suatu hak. Pada umumnya, yang menjadi sumber sengketa adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak. Jadi yang perlu dibuktikan adalah mengenai peristiwa hubungan hukum, bukan mengenai hukumnya. Kebenaran peristiwa atau hubungan hukum itulah yang wajib dibuktikan. Jika pihak lawan (tergugat) sudah mengakui atau mengiyakan apa yang digugat oleh penggugat, maka pembuktian tidak diperlukan lagi. Peristiwa yang tidak perlu dibuktikan lagi karena kebenarannya sudah diakui umum, yang disebut peristiwa *notoir (notoir feiten)*. Setiap orang pasti mengetahuinya, sehingga majelis hakim harus yakin demikian adanya. Abdulkadir Muhammad, (2000:115)

Penentuan beban pembuktian merupakan masalah yang tidak mudah, karena tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara tegas tentang pembagian beban pembuktian. Dalam praktek, majelis hakim memerlukan ketelitian dan kebijaksanaan untuk menentukan pihak mana yang perlu diberi beban pembuktian lebih dahulu dan selanjutnya. Pasal 163 HIR/283 RBg mengatur beban pembuktian, tetapi tidak begitu jelas sehingga sulit untuk diterapkan secara tegas apakah beban pembuktian ada pada penggugat atau tergugat.

Menurut ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, pihak yang mengatakan mempunyai hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Untuk menentukan beban pembuktian ada pada pihak yang mana, perlu diteliti dan dirinci ketentuan Pasal diatas :

1. Pihak yang mengatakan mempunyai hak harus membuktikan haknya itu. Biasanya penggugat yang mengatakan mempunyai hak, maka penggugatlah yang harus diberi beban pembuktian lebih dahulu.
2. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila pihak yang menyebutkan peristiwa itu penggugat, maka dia harus membuktikannya beban pembuktian ada pada penggugat. Tetapi apabila pihak yang menyebutkan peristiwa itu tergugat, maka dia harus membuktikannya, beban pembuktian ada pada tergugat.
3. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila pihak yang menyebutkan peristiwa itu penggugat, maka beban pembuktian ada pada penggugat, tetapi apabila pihak yang menyebutkan peristiwa itu tergugat, maka beban pembuktian ada pada tergugat. Abdulkadir Muhammad, (2000:117).

Mengenai dasar serta alasan-alasan gugatan menurut Sudikno Mertokusumo mengemukakan 2 pendapat :

1. *Substantierings theory* : mengemukakan bahwa di dalam gugatan tidak cukup disebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, akan tetapi harus pula disebutkan peristiwa yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu, yang menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Bagi penggugat yang menuntut miliknya misalnya, tidak cukup disebutkan dalam gugatannya bahwa ia adalah pemiliknya, harus disebutkan juga bahwa ia menjadi pemiliknya.
2. *Individualisering theory* : menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam gugatan harus cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan tanpa disebutkan dasar terjadinya, karena hal tersebut dapat dikemukakan didalam persidangan dengan disertai pembuktian. Sudikno Mertokusumo, (2006:35)

Perkara gugatan penguasaan harta warisan ini antara penggugat dan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat Rekonvensi menganggap Para Pengugat Rekonvensi sudah melakukan perampasan hak atas tanah yang merupakan harta warisan peninggalan dari orang tua Tergugat Rekonvensi.

Menurut Von Buri, sesuai dengan yang dikutip oleh Ramli Zein, bahwa tiap perbuatan merupakan sebab dari satu akibat. Maka untuk menentukan sesuatu sebagai sebab dari suatu akibat, tiap masalah yang merupakan syarat mutlak untuk timbulnya suatu akibat haruslah dipandang sebagai penyebab. Sedangkan menurut *Teori Adequate Veroorzaking* yang dikemukakan oleh Van

Kries, si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum. Akan halnya yang dimaksud dengan sebab adalah suatu fakta tertentu dalam suatu peristiwa, yang berurutan dengan fakta-fakta lainnya. Sehingga fakta-fakta tersebut merupakan mata rantai ataupun rentetan dari fakta-fakta kausal yang saling berhubungan yang menyebabkan timbulnya suatu akibat tertentu. Menurut teori *Conditiosine qua non* ini, bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab, jika perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian. Ramli Zein, (2000:145-146)

Tuntutan Rekonvensi pada hakekatnya merupakan kumulasi atau gabungan dua tuntutan, yang bertujuan untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur dan menghindarkan putusan-putusan yang bertentangan satu sama lain ; jadi mempunyai alasan praktis untuk menetralsir tuntutan kompensasi. Sudikno Mertokusumo, (2006:2)

Dari pendapat diatas jelas dikatakan bahwa suatu perbuatan akan kehilangan sifat melawan hukumnya apabila ada dasar atau alasan pembeda (*Rechtvaardigings grond*), sehingga hal tersebut haruslah dibuktikan didalam persidangan. Pembuktian merupakan hal yang penting dalam memenangkan suatu persengketaan dalam pengadilan. Pembuktian adalah hal meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil terhadap suatu persengketaan di Pengadilan. R. Setiawan, (1992:252)

Setelah dicermati bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan yang melawan hukum dalam hal menguasai alas

hak berupa sertifikat hak milik Nomor 101 atas nama Thiophila, karena menurut Tergugat Rekonvensi tidak adanya itikad baik dari Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan sertifikat hak milik Nomor 101 kepada Tergugat Rekonvensi.

Apabila dilihat dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Akta Nomor 5 tanggal 3 November 1976 tentang Akta Melepaskan Hak Atas Harta Warisan.
2. Bukti tentang Sertifikat hak Milik Nomor 101 atas nama Theophila yang telah berubah menjadi Sertifikat hak Milik Nomor 430 atas nama Julyana dan Jalius Hariadi,
3. Kutipan Akta Kematian atas nama Wandiharjo, serta Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Wandiharjo.
4. Bukti pemberitahuan pajak terhutang objek perkara tahun 2016
5. Bukti tentang daftar pertanyaan tentang seorang Tinghoa yang meninggal dunia serta Saksi-saksi yang bernama Eka Saputra dan Yudi Sumardi yang pada menerangkan bahwa para Saksi yang membantu Para Tergugat Kovensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam pengurusan balik nama Sertifikat hak Milik Nomor 101 yang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 430 keatas nama Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi.

Dari bukti-bukti tersebut diatas, sangatlah tidak masuk akal, dan seolah-olah direayasa keberadaannya. Seperti alat bukti tentang Perjanjian Akta Pelepasan hutang yang dibuat pada bulan November 1976 di hadapan Notaris

Pekanbaru Syawal Sutan Diatas ahli waris Thiophila (Ngo Kim Eng Nio) yang meninggal pada tanggal 11 Februari 1974. Menurut hemat penulis, mana mungkin orang yang telah mati ditahun 1974 dapat membuat Akta Pelepasan Hutang ditahun 1976, sungguh sangat tidak logis. Akta pelepasan hutang dibuat oleh orang tua mereka bersama-sama dihadiri oleh anak-anak dari Thiophila (Ngo Kim Eng Nio) di hadapan Notaris Pekanbaru Syawal Sutan Diatas. Dari situ sangat terlihat jelas, bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang tua Para Penggugat, yang ingin menguasai seluruh harta warisan peninggalan orang tua Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan Asas Konsensualisme dalam suatu perjanjian maka, asas ini merupakan asensial dari Hukum Perjanjian. Sepakat mereka yang mengikatkan diri telah dapat melahirkan Perjanjian. Asas Konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan, atau konsensus meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya consensus. Mariam Darus Badrul Zaman, (2008:109) Pada detik tersebut perjanjian tersebut sudah sah mengikat, bukan pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya. Asas ini ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan dalam pasal 3120 KUH Perdata ditemukan istilah "semua"

menunjukkan bahwa setiap orang diberikan kesempatan untuk menyatakan keinginannya (Will) yang rasanya baik untuk meneptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan kebebasan mengadakan perjanjian. Gunawan Wijaya, (2007:250)

Asas ini juga disebut sebagai asas pengikatnya suatu perjanjian, yang berarti para pihak yang mambuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan perjanjian yang telah mereka perbuat. Dengan kata lain perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membutnya. Asas Pacta Sun Servanda ini terdapat dalam ketentuan pasal 1338 ayat(1) dan ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mambuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan cukup untuk itu. Dari perkataan "berlaku sebagai undang-undang dan tidak dapat ditarik kembali"berarti bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya, bahkan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lawannya. berarti para pihak harus mentaati apa yang mereka sepakati bersama. Pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak menyebabkan pihak lain dapat melakukan tuntutan atas dasar wanprestasi dari pihak lawan. Asas ini berarti siapa yang berjanji harus menepatinya atau siapa berhutang harus membayarnya.

Dari penjelasan diatas, menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian akta pelunasan hutan yang dibuat oleh Notaris, dan harus ditaati oleh para pihak yang

membuatnya, namun perjanjian akta pelepasan hutang tersebut tidak sah, karena dibuat setelah orang Tergugat Rekonvensi meninggal dunia, seharusnya Perjanjian Akta Pelepasan Hutang tersebut dibuat sebelum orang tua Tergugat Rekonvensi meninggal dunia, barulah akta tersebut benar keberadaannya.

Disamping bukti perjanjian diatas, bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi juga sudah tidak ada hubungannya sama sekali dalam kepemilikan harta warisan tersebut. Semua bukti-bukti yang diajukan bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya, seperti bukti tentang Sertifikat hak Milik Nomor 101 atas nama Theophila yang telah berubah menjadi Sertifikat hak Milik Nomor 430 atas nama Julyana dan Jalius Hariadi, Kutipan Akta Kematian atas nama Wandiharjo, serta Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Wandiharjo, Bukti pemberitahuan pajak terhutang objek perkara tahun 2016 dan Bukti tentang daftar pertanyaan tentang seorang Tinghoa yang meninggal dunia serta Saksi-saksi yang bernama Eka Saputra dan Yudi Sumardi yang turut membantu dalam hal balik nama surat kepemilikan atas tanah tersebut.

Jadi menurut hemat penulis, bahwa dalam pembuktian gugatan Rekonvensi antara para penggugat Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi mengenai penguasaan harta warisan ini, tidak berseuaian dengan keterangan yang diberikan oleh penggugat Rekonvensi dipersidangan, dan terkesan melakukan rekayasa dan disamping itu juga bahwa semua bukt-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para penggugat Rekonvensi dan apabila salah satu unsur saja tidak dapat terpenuhi atau dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, maka gugatan tersebut tidak dapat

diterima, dan disini sudah sangat jelas bahwa para penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal penguasaan harta warisa yang merupakan milik dari orang tua Penggugat kompensi/Tergugat Rekonvensi.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Atas Penguasaan Harta Warisan Dalam Gugatan Rekonvensi Terhadap Perkara Perdata Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Pbr.

Pengakhiran suatu persoalan yang telah diserahkan kepada pengadilan untuk menyelesaikannya dan selalu diakhiri dengan keputusan, akan tetapi putusan dari persidangan atau putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara, karena selain dari keputusan hakim masih terdapat penetapan sebagai salah satu pengakhiran perkara. Putusan merupakan suatu pernyataan oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Sudikno Mertokusumo, (2006:202)

Dalam memberikan putusan atau penetapannya harus disertai alasan-alasan putusan atau pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar untuk mengadili. Keharusan adanya alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan dalam suatu putusan merupakan sebagai tanggung jawab hakim kepada masyarakat terhadap putusan yang diberikannya dan pertanggung jawaban kepada pengadilan yang lebih tinggi sehingga putusan tersebut mempunyai nilai obyektif.

Ketentuan yang mengharuskan adanya pertimbangan pengadilan ditentukan dalam Pasal 195 RBg ayat (1), 184 HIR yang menyatakan : Keputusan hakim harus memuat secara singkat tetapi jelas tentang apa yang dituntut serta

jawabannya, begitu pula tentang dasar-dasar keputusan dan akhirnya putusan Pengadilan Negeri mengenai gugatan pokoknya serta biayanya dan mengenai para pihak mana yang hadir pada waktu putusan diucapkan.

Pertimbangan yang termuat dalam suatu putusan dibagi dua yaitu pertimbangan mengenai duduk perkaranya atau peristiwanya dan juga mengenai hukumnya Sudikno Mertokusumo, (2006:213)

Mengenai peristiwa atau duduk perkaranya merupakan tugas dari pihak yang mengemukakannya dan membuktikannya dalam persidangan dengan menghadirkan atau menyediakan alat bukti sedangkan mengenai hukumnya merupakan tugas dari para hakim. Pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim harus berdasarkan musyawarah Majelis yang bersifat rahasia. Bersifat rahasia ialah agar pembicaraan dalam musyawarah harus dirahasiakan, tidak boleh keluar sampai diketahui masyarakat luas, apalagi dicantumkan secara resmi dalam putusan. Sudikno Mertokusumo, (2006:24)

Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan hakim terdiri atas dua bagian yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan hukumnya. Pasal 184 HIR/95RBg/23 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 menentukan, bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadirnya tidaknya para pihak yang berpekaranya pada waktu putusan pengadilan yang diucapkan. Moh.Taufik Makarao, (2002:127)

Penyelesaian suatu perkara melalui jalur pengadilan dilakukan dengan dikeluarkannya putusan oleh pengadilan, dengan putusan tersebut maka selesailah permasalahan yang dihadapkan kepengadilan tersebut, dalam hukum acara suatu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan. Putusan yang dicantumkan dalam pertimbangan oleh pengadilan, mengenai pertimbangan ini maka berdasarkan putusan perkara gugatan pengusaan harta warisan yang dilakukan oleh penggugat Rekonvensi terhadap tergugat Rekonvensi dalam perkara nomor 213/Pdt.G/2017/PN.Pbr, maka sebelumnya Hakim akan melakukan pertimbangan hukumnya.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan semua putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi ini dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hukum putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Moh.Taufik Makarao, (2002:14)

Pertimbangan atau alasan-alasan dalam arti sebenarnya adalah pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan tentang hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berpekar dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding atau kasasi. Karenanya, para hakim harus memperhatikan hukuman ini secara cermat. Riduan Syahrini, (2009:129)

Sebelum majelis Hakim sampai pada putusan akhir, terlebih dahulu Majelis Hakim berusaha untuk memberikan pertimbangan hukumnya dalam

perkara gugatan Rekonvensi nomor 213/Pdt.G/2017/PN.Pbr adapun yang menjadi isi pokok tuntutan dari penggugat Rekonvensi kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan perkara yang dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

Majelis Hakim akan memperhatikan pertimbangan dalam pokok perkara. Alasan-alasan dalam putusan apabila tidak dicantumkan atau kurang memberikan alasan-alasan dalam putusan apabila tidak mencerminkan atau kurang memberikan alasan-alasan putusan (*onvoldoende gemotiveerd*) akan mengakibatkan putusan tersebut harus dibatalkan. Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, (2002:15)

Alasan yang dicantumkan dalam pertimbangan sabagai dasar putusan terdiri dari 2 (dua) macam pertimbangan, yaitu :

1. Alasan mengenai keadaan atau fakta; dan
2. Alasan mengenai hukumnya. R. Wirjono Prodjodikoro, (2002:129)

Pertimbangan Majelis Hakim mengatakan bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat T-1 berupa Akta Nomor 5 tanggal 3 November 1976 tentang Akta Melepaskan Hak Atas Harta Warisan, T-2 tentang Sertifikat hak Milik Nomor 101 atas nama Theophila yang telah berubah menjadi Sertifikat hak Milik Nomor 430 atas nama Julyana dan Jalius Hariadi, T-3 tentang Kutipan Akta Kematian atas nama Wandiharjo, T-4 tentang Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Wandiharjo, T-5 tentang pemberitahuan pajak terhutang objek perkara tahun 2016 dan T-6 tentang daftar pertanyaan tentang seorang Tinghoa yang meninggal dunia serta Saksi-

saksi yang bernama Eka Saputra dan Yudi Sumardi yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Saksi yang membantu Para Tergugat Kovensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam pengurusan balik nama Sertifikat hak Milik Nomor 101 yang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 430 keatas nama Para Tergugat Kovensi/Para Penggugat Rekonvensi, telah memberikan fakta bahwa pada tanggal 3 November 1976 di hadapan Notaris Pekanbaru Syawal Sutan Diatas ahli waris Thiophila (Ngo Kim Eng Nio) yang meninggal pada tanggal 11 Februari 1974, telah melepaskan hak atas peninggalan almarhum Theophila yang belum dibagi-bagi berupa sebidang tanah Hak Milik seluas 116 M² (seratus enam belas meter persegi) berikut dengan satu pintu toko yang dibangun diatasnya dan memberikan hak mereka kepada Wandihardjo (Oei (ng) Hai Jong dan para ahli waris Nomor II, III, IV, V, VI, VII dan VIII tidak akan bertanggung jawab mengenai hutang-hutang yang dibuat oleh almarhum Theophila dan kewajiban lainnya dari harta peninggalan tersebut dan kepada Wandihardjo dikuasakan untuk membalik nama atas tanah dan toko ke atas nama Wandihardjo.

Berdasarkan PERDA Kota Pekanbaru Nomor 04/03 Tahun 2003 tanggal 17 Juni 2003 tanah peninggalan almarhumah Theophila dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 101 GS/SU 493/1968 Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan berobah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 430 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan dan oleh karena Wandiharjo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2016 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-19092016-0002 tanggal 19 September 2016 (bukti T-3) dengan

meninggalkan ahli waris yang bernama Julyana (Tergugat II) dan Jalius Hariadi (Tergugat I) sebagaimana dalam Surat Keterangan Ahli Waris No.468.12.8/VIII/Disdukcapil/2016/118 (bukti T-4), kemudian Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membaliknamakan objek perkara ke atas nama Julyana dan Jalius Hariadi (bukti T-2).

Meskipun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membuktikan bahwa nama Maria yang terdapat dalam Akta Pelepasan Hak Nomor 5 tanggal 3 November 1976 bukan nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (bukti P-6, P-7 dan P-8), akan tetapi setelah Akta Pelepasan hak dimaksud dibuat dan semasa hidup orang tua Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu Wandiharjo bahkan semasa hidup orang tua laki-laki Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Ng Lee Lian, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mempermasalahkan tanah dan bangunan dalam Sertifikat hak Milik Nomor 101 dimaksud, sehingga penguasaan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas Sertifikat hak Milik Nomor 101 dahulu terletak di Desa Sago/Senapelan Kecamatan Senapelan, Kotamadya Pekanbaru, sekarang terletak di Jalan H.Sulaiman Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Maka dari itu berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah mampu membuktikan penguasaan harta warisannya di Pengadilan, sehingga dengan demikian gugatan Rekonvensi dapat diterima.

Tanya jawab dimuka sidang pengadilan, para pihak yang berpekara bebas mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berkenan dengan perkaranya. Majelis hakim memperhatikan semua peristiwa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak. Untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau hubungan hukum sungguh-sungguh telah terjadi, majelis hakim memerlukan pembuktian yang meyakinkan guna dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar dan adil. Oleh karena itu, para pihak yang berpekara wajib memberikan keterangan disertai bukti-bukti menurut hukum mengenai peristiwa atau hubungan hukum yang telah terjadi. Dengan kata lain, perlu pembuktian secara yuridis, yaitu menyajikan fakta-fakta yang cukup menurut hukum untuk memberikan kepastian kepada majelis hakim mengenai terjadinya peristiwa atau hubungan.

Namun menurut hemat penulis disini, bahwa Majelis hakim harus memperhatikan keadaan yang konkret, tidak hanya pada satu pihak diberi beban pembuktian, melainkan kedua belah pihak mendapatkan beban pembuktian, namun perlu diperhatikan juga bahwa beban pembuktian dititik beratkan pada pihak yang paling sedikit dirugikan bila dia diberi beban pembuktian. R. Wirjono Prodjodikoro, (2002:118) Maka untuk itu majelis hakim perlu membuktikan terhadap kebenaran dari gugatan penggugat Rekonvensi. Penentuan pihak mana yang harus membuktikan suatu peristiwa atau kejadian dalam proses pembuktian, merupakan pemberian beban pembuktian. Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu. K. Wantjik Saleh, (1981:71).

Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa Tergugat Rekonvensi sudah dapat membuktikan bahwa dirinya adalah ahli waris dari orang tuanya yang telah meninggal, dan hal itupun tidak dapat dibantah oleh pihak Penggugat Rekonvensi, jadi dengan demikian Tergugat Rekonvensi berhak atas harta warisan yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi tersebut yaitu berupa sebidang tanah dan itu juga dikuatkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi dipersidangan.

Suatu peristiwa dianggap tidak terbukti bila hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi. Agar peristiwa terbukti dengan sempurna menurut hukum, keterangan seorang saksi harus dilengkapi dengan alat bukti lain, misalnya surat, pengakuan, sumpah. Apabila alat bukti lain tidak ada, pembuktian baru dianggap sempurna bila ada 2 (dua) orang saksi atau lebih. Namun demikian, dua atau beberapa orang saksi belum meyakinkan suatu peristiwa apabila majelis hakim tidak mempercayai kejujuran saksi-saksi, misalnya karena keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bertentangan.

Suatu perkara mungkin akan didengar keterangan beberapa orang saksi. Apabila beberapa saksi tersebut memberikan keterangan yang berdiri sendiri tentang suatu peristiwa tetapi berhubungan satu sama lain, maka penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim apakah suatu peristiwa telah terbukti berdasarkan kesimpulan dari beberapa keterangan saksi. Dalam setiap kesaksian saksi harus menyebutkan segala sebab pengetahuan saksi. Pendapat atau perkiraan khusus yang timbul dari akal tidak dianggap sebagai kesaksian. Jadi dalam kesaksian itu harus diterangkan pengetahuan saksi mengenai peristiwa

yang dialaminya sendiri dengan menyebutkan alasannya sampai dia mengetahui peristiwa itu. Abdulkadir Muhammad, (2002:124)

Pemberian pertimbangan oleh hakim dalam putusannya didasarkan kepada pengetahuan hakim mengenai peristiwa atau fakta hukum perkara yang diajukan kepadanya, pengetahuan hakim ini didasarkan kepada hasil dari pemeriksaan pembuktian dan berdasarkan kepada alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berpekar. Berdasarkan hasil pembuktian tersebut maka hakim akan menghubungkan peristiwa atau fakta hukum perkara tersebut dengan peraturan Perundang-undangan yang mengatur peristiwa yang dihadapi, upaya menghubungkan tersebut dilakukan oleh hakim dengan mencari dalam peraturan hukum tertulis. Pencarian aturan yang mengatur permasalahan yang akan diputusnya merupakan upaya hakim dalam menerapkan aturan tertulis kepada peristiwa konkrit yang dihadapi, hal ini merupakan upaya penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Abdulkadir Muhammad, (2002:179)

Majelis hakim pengadilan negeri pekanbaru, telah salah dalam menetapkan pertimbangan hukum terhadap perkara penguasaan harta warisan tersebut. Majelis hakim tidak melihat adanya bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan. Ditambah lagi adanya pengakuan yang menyatakan bahwa memang Tergugat Rekonvensi adalah saudara dari orang tua penggugat Rekonvensi yang sudah meninggal dunia, dan dengan adanya penguasaan harta warisan ini tentu saja ini sangat merugikan pihak tergugat Rekonvensi karena tidak dapat menikmati hak waris dari harta peninggalan orang tua Tergugat Rekonvensi. Jadi

menurut hemat penulis bahwa sudah nyata kebohongan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dipersidangan dan dalam memberikan bukti-bukti dipersidangan tidak dapat terbantahkan oleh penggugat Rekonvensi, sehingga sudah sangat jelas, gugatan Rekonvensi ini seharusnya ditolak oleh majelis hakim pengadilan negeri pekanbaru dan mengabulkan serta menerima gugatan Penggugat Kompensi.

Menurut Sudikno Mertokusumo upaya penemuan hukum merupakan suatu proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkrit. Sudikno Mertokusumo, (2006:4)

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena itu putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara. Sudikno Mertokusumo, (2006:219)

Oleh karena itu dalam pertimbangan majelis hakim baik dalam pertimbangan mengenai eksepsi maupun dalam pokok perkara pada perkara ini belum tepat. Pemberian alasan dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim

selain sebagai asas umum hukum acara perdata juga merupakan pertanggung jawaban hakim terhadap putusan yang dikeluarkannya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum dan juga agar putusan yang dikeluarkannya tersebut memiliki wibawa.



BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penguasaan Harta Warisan Dalam Gugatan Rekonvensi Terhadap Perkara Perdata Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Pbr bahwa penggugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan Rekonvensi tidak disertai dengan bukti-bukti yang tepat dan terkesan direkayasa serta tidak ada berhubungan dengan penguasaan harta warisan yang dilakukannya. Sementara itu Tergugat Rekonvensi sudah memberikan bukt-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh penggugat Rekonvensi dan disini sudah sangat jelas bahwa penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal penguasaan harta warisan milik dari orang tua Tergugat Rekonvensi.
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Atas Penguasaan Harta Warisan Dalam Gugatan Rekonvensi Terhadap Perkara Perdata Nomor 213/Pdt.G/2017/PN.Pbr menyatakan bahwa Majelis Hakim menerima gugatan dari Penggugat Rekonvensi dengan alasan adanya bukti Akta Perjanjian Pelepasan Hutang atau Akta Melepaskan Hak Atas Harta Warisan yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi pada tahun 1976 bersama dengan almarhum orang tua mereka yang dibuat dihadapan Notaris Pekanbaru Syawal Sutan Diatas. Namun majelis Hakim sama

sekali tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di dalam persidangan, padahal adanya pengakuan dari Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi adalah saudara kandung dari ayah mereka. Maka dari itu Majelis hakim pengadilan negeri pekanbaru, telah salah dalam menetapkan pertimbangan hukum terhadap perkara penguasaan harta warisan tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak Tergugat Rekonvensi harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk mempertahankan gugatannya dipengadilan agar tidak menyebabkan gugatannya ditolak.
2. Seharusnya Majelis Hakim lebih lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, karena hal tersebut juga sudah diakui oleh Penggugat Rekonvensi didalam persidangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia (Cet. Revisi)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Bagir Manan, *Peranan Hukum Islam dalam Pembagunan Hukum Nasional*, Mahkamah UIR, 2001
- Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2002
- Imam Ja'far Shadiq dan Muhamamd Abu Zuhrah, *Hukum Waris*, Lentera, Jakarta, 2001
- Lee A Weng, *Peraturan diluar Jawa dan Madura*, Medan, 1992
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, PT. Alumi, Bandung, 1983
- , *Asas-Asas Hukum Perikatan*, FH USU, Medan, 1970
- , *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung 2010.
- Padma D. Liman, *Hukum Waris: Pewarisan Ahli Waris Ab Intestato Menurut Burgelijk Wetboek (BW)*, Wineka Media Malang, 2011
- Raml Zein, *Hukum Perdata I*, UIR Press, Pekanbaru, 2000
- R.Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1991
- R. Subekti, *Pokok Hukum Perdata Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995

R. Subekti dan R. Tjtrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradyana Paramita, Jakarta, 2001.

Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2002

Ridwan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

S. Marbun, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, UIR Press, Pekanbaru, 1992

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cet-I, 1993

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2010

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, 2002

-----, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Cetakan ke- 9, 2010

2. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1995

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012

Tim Penyusun, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan